



**INFORMASI LAPORAN PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAERAH (ILPPD)
KABUPATEN MALANG TAHUN 2018**

A. PENGANTAR

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh

Puji syukur kita panjatkan kehadirat Allah SWT Tuhan Yang Maha Kuasa atas petunjuk dan bimbingannya, sehingga dapat melaksanakan tugas dan tanggungjawab menyusun Informasi Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (ILPPD) Kabupaten Malang Tahun 2018 dapat terselesaikan dengan baik.

LPPD Kabupaten Malang Tahun 2018 ini memberikan gambaran dan penjelasan atas seluruh realisasi dari rangkaian kegiatan penyelenggaraan Pemerintahan dan pelaksanaan pembangunan Kabupaten Malang kurun waktu tahun 2018, baik dalam hal capaian keberhasilan maupun permasalahan-permasalahan yang dihadapi.

Penyampaian ILPPD tahun 2018 ini dilaksanakan dalam rangka memenuhi kewajiban konstitusi sesuai dengan amanat Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 serta merupakan media evaluasi penyelenggaraan tugas Pemerintahan dan Pembangunan yang dilaksanakan pada tahun 2018.

Informasi Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (ILPPD) ini disusun sesuai dengan sistematika penulisan sebagaimana yang telah ditetapkan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah.

Mudah-mudahan terselesaikannya Informasi Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (I LPPD) Tahun 2018 ini dapat dijadikan dasar untuk melakukan evaluasi terhadap Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah dan sebagai bahan pembinaan lebih lanjut dalam penyelenggarakan pemerintahan yang lebih baik, akuntabel, transparan dan dapat dipertanggungjawabkan. Semoga Allah SWT, Tuhan Yang Maha Esa meridhoi segala upaya kita dalam rangka memajukan dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat Kabupaten Malang.

Ihdinashirotolmusqim,

Wabillahitaufiq wal hidayah

Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh

B. PENDAHULUAN

1. GAMBARAN UMUM KABUPATEN BULELENG

Wilayah Kabupaten Malang terletak antara 112°17'10,90" – 112°57'00,00" Bujur Timur, 7°44'55,11" – 8°26'35,45" Lintang Selatan.

Dengan batas wilayah administrasi terdiri dari:



Sebelah Utara : Kabupaten Pasuruan,
Kabupaten Probolinggo,
Kabupaten Mojokerto dan
Kabupaten Jombang;

Sebelah Timur : Kabupaten Lumajang;

Sebelah Selatan : Samudera Indonesia;

Sebelah Barat : Kabupaten Blitar dan
Kabupaten Kediri;

Bagian Tengah : Kabupaten Malang
berbatasan dengan Kota
Malang dan Kota Batu.

Luas wilayah 353.486ha. Secara administratif, wilayah Kabupaten Malang terdiri dari 33 kecamatan, 12 kelurahan, 378 desa, 3.156 Rukun Warga (RW) dan 14.695 Rukun Tetangga (RT).

Topografi Kabupaten Malang meliputi dataran rendah, dataran tinggi, gunung-gunung yang aktif maupun tidak aktif serta sungai-sungai yang melintasi wilayah Kabupaten Malang, dimana faktor sumber daya alam tersebut mencakup aspek kondisi topografi yang besar pengaruhnya terhadap proses pembangunan. Wilayah Kabupaten Malang bagian barat, bagian timur dan utara dikelilingi oleh pegunungan, sehingga daerahnya cenderung terjal atau bergelombang dengan kelerengan diatas 40%, meliputi wilayah Kecamatan Pujon, Kecamatan Ngantang, Kecamatan Kasembon, Kecamatan Poncokusumo, Kecamatan Jabung, Kecamatan Wajak, Kecamatan Ampelgading dan Kecamatan Tirtoyudo. Dengan kondisi topografi tersebut, maka wilayah Kabupaten Malang mempunyai potensi sebagai kawasan lindung khususnya bagi kawasan yang ada di bawahnya. Hal ini berdampak positif karena kelestarian tanah dan air dapat terjaga dengan baik. Selain itu wilayah Kabupaten Malang mempunyai potensi pengembangan di bidang pertanian dan pariwisata. Untuk pengembangan di bidang pertanian lebih diutamakan pertanian

hortikultura dan perkebunan, karena umumnya daerah-daerah dengan kelerengan tersebut mempunyai suhu yang lebih sejuk dan sangat cocok untuk jenis tanaman sayuran dan tanaman perkebunan.

Struktur penggunaan lahan meliputi: permukiman/kawasan terbangun 22,89%; industri 0,21%; sawah 13,10%; pertanian lahan kering 23,70%; perkebunan 6,21%; hutan 28,75%; rawa/waduk 0,20%; tambak/kolam 0,03%; padang rumput 0,30%; tanah tandus/tanah rusak 1,55%; tambang galian C 0,26%; lain-lain 2,82%.

Perkembangan penduduk Kabupaten Malang menurut proyeksi Badan Pusat Statistik Kabupaten Malang pada tahun 2017 sebesar 2.576.596 jiwa atau rata-rata pertumbuhan 0,62% per tahun terdiri dari laki-laki 1.295.017 jiwa (50,26%) dan perempuan 1.281.579 jiwa (49,74%) dengan rata-rata kepadatan 865 jiwa/km². Sedangkan jumlah penduduk menurut sumber data Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Malang hasil penghitungan akhir tahun 2018 adalah sebesar 2.874.204 jiwa terdiri dari laki-laki 1.447.612 jiwa (50,37%) dan perempuan 1.426.592 jiwa (49,63%).

2. RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH DAERAH (RPJMD) DAN RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH (RKPD)

RPJMD Kabupaten Malang Tahun 2016-2021 merupakan dokumen perencanaan pembangunan daerah untuk kurun waktu 5 (lima) tahun sebagai penjabaran visi, misi, dan program Bupati dan Wakil Bupati terpilih periode 2016-2021. Visi Pembangunan Kabupaten Malang berpedoman pada arah pembangunan Kabupaten Malang sebagaimana tertuang dalam RPJPD 2005-2025, capaian pembangunan tahun 2016-2021, memperhatikan kondisi masyarakat Kabupaten Malang saat ini, permasalahan dan tantangan yang dihadapi di masa depan, serta dengan memperhitungkan faktor strategis dan potensi yang dimiliki oleh masyarakat, pemangku kepentingan, serta Pemerintah Daerah.

Visi Kabupaten Malang juga mempunyai semangat untuk menjalankan komitmen pembangunan nasional sebagaimana yang telah diamanatkan oleh Presiden Republik Indonesia, salah satu komitmen tersebut adalah sektor pembangunan desa. Kabupaten Malang pada lima tahun kedepan akan memperhatikan pembangunan desa sesuai dengan Undang-

Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa. Hal ini menjadi penting dikarenakan kondisi geografis Kabupaten Malang yang luas membuat akses pelayanan dan informasi berpotensi untuk tidak terdistribusi secara cepat dan merata. Pembangunan desa setidaknya juga merupakan langkah kongkrit untuk meningkatkan pertumbuhan ekonomi desa dan kabupaten secara umum. Untuk mengupayakan hal itu, Pemerintah Kabupaten Malang menjadikan masyarakat desa sebagai subyek pembangunan, sebagaimana amanat Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa.

Dalam pelaksanaan pemerintahan dan pembangunan untuk periode 2016-2021, dicanangkan Visi Pembangunan Kabupaten Malang yang berlandaskan pada sebuah nilai filosofis, yakni: Pertama: Niat untuk konsisten dalam menjalankan amanat konstitusi dan pembangunan, atau diberi istilah Madep. Kedua: Untuk mewujudkan niat tersebut pemerintah berkomitmen untuk memiliki sikap kedisiplinan, bekerja keras dan produktif dalam melaksanakan pembangunan, atau disebut dengan Manteb. Sedangkan yang Ketiga: Untuk tujuan pembangunan dalam 5 tahun kedepan, Pemerintah Kabupaten Malang menginginkan agar setiap pembangunan dapat dirasakan secara nyata oleh masyarakat, atau diberi istilah Manetep.

Dengan mempertimbangkan tiga landasan filosofis dan pedoman arah pembangunan di atas, maka dalam pelaksanaan pemerintahan dan pembangunan untuk periode 2016-2021, dicanangkan Visi Pembangunan Kabupaten Malang sebagai berikut: "Terwujudnya Kabupaten Malang yang **MADEP MANTEB MANETEP**" Secara terperinci rumusan visi tersebut dapat dijabarkan sebagai berikut: "Terwujudnya Kabupaten Malang yang Istiqomah dan Memiliki Mental Bekerja Keras Guna Mencapai Kemajuan Pembangunan yang Bermanfaat Nyata untuk Rakyat Berbasis Pedesaan".

Misi merupakan rumusan umum mengenai upaya-upaya yang akan dilaksanakan untuk mewujudkan visi. Misi berfungsi sebagai pemersatu gerak, langkah dan tindakan nyata bagi segenap komponen penyelenggara pemerintahan tanpa mengabaikan mandat yang diberikannya. Adapun misi pembangunan Kabupaten Malang untuk 5 tahun kedepan adalah sebagai berikut:

- a. Memantapkan kesadaran dan partisipasi masyarakat dalam pembangunan guna menunjang percepatan revolusi mental yang berbasis nilai keagamaan yang toleran, budaya lokal, dan supremasi hukum;
- b. Memperluas inovasi dan reformasi birokrasi demi tata kelola pemerintahan yang bersih, efektif, akuntabel dan demokratis berbasis teknologi informasi;
- c. Melakukan percepatan pembangunan di bidang pendidikan, kesehatan, dan ekonomi guna meningkatkan Indeks Pembangunan Manusia;
- d. Mengembangkan ekonomi masyarakat berbasis pertanian, pariwisata, dan industri kreatif;
- e. Melakukan percepatan pembangunan desa melalui penguatan kelembagaan, peningkatan kualitas SDM, dan pengembangan produk unggulan desa;
- f. Meningkatkan ketersediaan infrastruktur jalan, transportasi, telematika, sumber daya air, permukiman dan prasarana lingkungan yang menunjang aktivitas sosial ekonomi kemasyarakatan;
- g. Memperkokoh kesadaran dan perilaku masyarakat dalam menjaga kelestarian lingkungan hidup.

Merujuk pada misi yang telah ditetapkan, maka sasaran yang hendak dicapai atau dihasilkan dalam kurun waktu 5 tahun adalah sebagai berikut:

- a. Misi 1 **Memantapkan kesadaran dan partisipasi masyarakat dalam pembangunan guna menunjang percepatan revolusi mental yang berbasis nilai keagamaan yang toleran, budaya lokal, dan supremasi hukum**, sasaran yaitu:
 - 1) Meningkatnya kualitas kehidupan sosial beragama;
 - 2) Meningkatnya kepatuhan masyarakat terhadap aturan hukum untuk mendukung terciptanya ketertiban sosial dan stabilitas politik;
 - 3) Meningkatnya kualitas dan revitalisasi budaya lokal dalam perilaku kehidupan sehari-hari yang produktif bagi pembangunan daerah.

- b. Misi 2 **Memperluas inovasi dan reformasi birokrasi demi tata kelola pemerintahan yang bersih, efektif, akuntabel dan demokratis berbasis teknologi informasi**, sasaran yaitu:
- 1) Meningkatnya kepuasan masyarakat terhadap layanan publik;
 - 2) Meningkatnya kualitas pengelolaan keuangan daerah;
 - 3) Meningkatnya kualitas tatakelola pemerintahan yang baik.
- c. Misi 3 **Melakukan percepatan pembangunan di bidang pendidikan, kesehatan, dan ekonomi guna meningkatkan Indeks Pembangunan Manusia**, sasaran yaitu:
- Meningkatnya kualitas pendidikan, kesehatan, daya beli serta pemerataan pendapatan.
- d. Misi 4 **Mengembangkan ekonomi masyarakat berbasis pertanian, pariwisata, dan industri kreatif**, sasaran yaitu:
- Meningkatnya pertumbuhan PDRB sektor pertanian, pariwisata dan industri kreatif.
- e. Misi 5 **Melakukan percepatan pembangunan desa melalui penguatan kelembagaan, peningkatan kualitas SDM, dan pengembangan produk unggulan desa**, sasaran yaitu:
- 1) Meningkatnya kualitas manajemen pemerintahan desa;
 - 2) Meningkatnya pemberdayaan masyarakat desa.
- f. Misi 6 **Meningkatkan ketersediaan infrastruktur jalan, transportasi, telematika, sumber daya air, permukiman dan prasarana lingkungan yang menunjang aktivitas sosial ekonomi kemasyarakatan**, sasaran yaitu:
- 1) Meningkatnya pelayanan Sarana Prasarana Jalan, Transportasi dan Telematika;
 - 2) Meningkatnya akses masyarakat terhadap perumahan dan kawasan permukiman, pelayanan air minum, sanitasi, dan prasarana lingkungan dasar;
 - 3) Meningkatnya pengelolaan Sumber Daya Air dan pengendalian daya rusak air.
- g. Misi 7 **Memperkokoh kesadaran dan perilaku masyarakat dalam menjaga kelestarian lingkungan hidup**, sasaran yaitu:
- 1) Meningkatnya Kualitas Lingkungan Hidup;

2) Meningkatnya sistem penanggulangan bencana yang responsif.

Visi “Terwujudnya Kabupaten Malang yang Madep Manteb Manetep” yang dijabarkan dengan Terwujudnya Kabupaten Malang yang Istiqomah dan Memiliki Mental Bekerja Keras Guna Mencapai Kemajuan Pembangunan yang Bermanfaat Nyata untuk Rakyat Berbasis Pedesaan, dan tujuh misi Pemerintah Kabupaten Malang, diwujudkan melalui tiga strategi umum sebagai berikut:

1. Menurunkan angka kemiskinan;
2. Mengoptimalkan potensi sektor pariwisata;
3. Memperkuat daya dukung lingkungan hidup.

Ketiga strategi umum tersebut merupakan landasan pembangunan Pemerintah Kabupaten Malang 2016-2021 dengan menegaskan komitmen terhadap pengentasan kemiskinan, meningkatkan potensi pariwisata dan meningkatkan kualitas lingkungan hidup dan di Kabupaten Malang.

1. Menurunkan Angka Kemiskinan

Sebagaimana diketahui kemiskinan adalah permasalahan sosial yang harus ditanggulangi oleh pemerintah secara serius. Argumentasi ini didasarkan pada pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (UUD 1945) pada alinea keempat, yang menyebutkan bahwa kehadiran Pemerintah Indonesia harus dapat memajukan kesejahteraan umum. Hal ini ditegaskan pada pasal 34 UUD 1945 bahwa fakir miskin dan anak-anak terlantar dipelihara oleh negara. Atas dasar konstitusi tersebut, Pemerintah Kabupaten Malang menjadikan penanggulangan kemiskinan sebagai prioritas dalam strategi rencana pembangunan daerah jangka menengah.

Pada tahun 2018 angka kemiskinan di Kabupaten Malang mengalami penurunan secara signifikan. Berdasarkan data BPS, angka kemiskinan pada tahun 2018 adalah 10,37%. Angka ini turun 0,67% dibandingkan tahun 2017 sebesar 11,04%. Penurunan angka kemiskinan pada tahun 2018 diikuti dengan penurunan jumlah penduduk miskin pada tahun 2017 sebesar 283.960 jiwa, pada tahun 2018 berkurang 15.470 jiwa menjadi sebesar 268.490 jiwa.

Menurunnya angka kemiskinan tersebut menunjukkan hasil kinerja yang bersinergi dengan upaya masyarakat untuk meningkatkan

kesejahteraan baik secara mandiri dengan mengoptimalkan potensi dan sumberdaya yang ada. Beberapa faktor yang mempengaruhi penurunan angka kemiskinan adalah:

- a. Meningkatnya akses layanan terhadap penduduk miskin terhadap sumber daya ekonomi, pendidikan, dan kesehatan;
- b. Meningkatnya sarana dan prasarana infrastruktur, terutama ketersediaan jalan akses yang menghubungkan langsung penduduk ke tempat fasilitas kesehatan, sarana pendidikan serta tempat-tempat wisata;
- c. Meningkatnya kunjungan pariwisata baik yang dikelola masyarakat maupun pemerintah, dengan demikian juga meningkatkan perputaran uang di tingkat lokal sehingga meningkatkan penghasilan masyarakat yang berimbas pada peningkatan kesejahteraan;
- d. Adanya intervensi pemerintah melalui Program Keluarga Harapan (PKH) yang memberikan bantuan tunai kepada Rumah Tangga Sangat Miskin (RTSM);
- e. Adanya Data Kemiskinan (Damis) Kabupaten Malang yang menyajikan data penduduk miskin *by name by address* yang dapat diakses secara *online* dan telah diintegrasikan dengan data pada Kementerian Sosial, sangat penting untuk mengarahkan program pembangunan dan kegiatan pengentasan kemiskinan perangkat daerah serta program-program bantuan sosial dari Pemerintah, Pemerintah Provinsi, lembaga swasta maupun lembaga sosial lainnya agar tepat guna dan tepat sasaran;
- f. Adanya sinergi antara Pemerintah Kabupaten Malang dengan pelaku usaha yang memberi ruang pada para pengusaha di Kabupaten Malang untuk berperan serta dalam pembangunan melalui kegiatan *Corporate Social Responsibility (CSR)*.

Terkait kemiskinan juga tidak dapat dilepaskan dari akibat sirkulasi modal yang hanya terpusat, sehingga menyebabkan kesenjangan dan ketidakmerataan pendapatan. Oleh karena itu program menyangkut penanganan kemiskinan menjadi sebuah prioritas khusus yang berkelanjutan.

2. Mengoptimalkan Potensi Sektor Pariwisata

Potensi sumber daya alam yang melimpah di Kabupaten Malang juga diikuti dengan potensi wisata alam yang bervariasi. Sebagaimana telah dijelaskan pada gambaran umum di bab II, bahwa potensi pariwisata alam di Kabupaten Malang yang utama meliputi wisata pantai di sepanjang pesisir selatan dan pegunungan di kawasan Bromo Tengger Semeru. Selain potensi pariwisata alam, Kabupaten Malang juga memiliki pariwisata budaya yang terkenal seperti peninggalan sejarah Kerajaan Singosari. Keberadaan potensi ini ditangkap oleh pemerintah sebagai aset yang dapat digunakan sebagai sarana untuk meningkatkan perekonomian masyarakat.

Selama ini potensi wisata telah dikembangkan dengan baik, salah satunya melalui media informasi dan komunikasi. Akan tetapi, pengembangan infrastruktur dan ketersediaan sumber daya masyarakat belum berkembang dengan maksimal. Hal ini dikarenakan beberapa wilayah potensi pariwisata yang relatif saling berjauhan dan sulit diakses. Masyarakat belum memiliki kemampuan dalam menangkap potensi ekonomi untuk pengembangan usaha pariwisata di daerahnya. Atas dasar tersebut, Pemerintah Kabupaten Malang menjadikan pariwisata sebagai salah satu strategi umum yang nantinya dapat menjadi prioritas dalam pembangunan. Sehingga strategi ini diharapkan mampu meningkatkan kekurangan dan mengembangkan potensi yang selama ini telah ada.

Pengembangan kepariwisataan juga ditegaskan oleh pemerintah pusat sebagai agenda pembangunan nasional yang terwujud dalam Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2009 tentang Kepariwisata. Dalam Undang-undang tersebut pada Pasal 1 angka 9 disebutkan bahwa industri pariwisata adalah kumpulan usaha pariwisata yang saling terkait dalam rangka menghasilkan barang dan/atau jasa bagi pemenuhan kebutuhan wisatawan dalam penyelenggaraan pariwisata. Penegasan lebih lanjut pada Pasal 4 menyatakan bahwa kepariwisataan bertujuan untuk menumbuhkan ekonomi, kesejahteraan masyarakat, menghapus kemiskinan, mengatasi pengangguran, melestarikan alam, lingkungan, dan sumber daya, dan 5 tujuan lainnya. Undang-undang tersebut setidaknya dapat digunakan sebagai referensi untuk pengembangan

kepariwisataan dan sekaligus digunakan sebagai salah satu agenda pembangunan untuk meningkatkan kesejahteraan daerah.

Salah satu kebijakan kepariwisataan yang sedang diupayakan Pemerintah Kabupaten Malang adalah terwujudnya Kawasan Ekonomi Khusus (KEK) Singhasari yang saat ini dalam pembahasan di Kementerian. KEK Singhasari diharapkan menjadi bagian terintegrasi yang akan mendukung optimalisasi Kawasan Strategis Pariwisata Nasional Bromo Tengger Semeru (KSPN BTS). Dengan berbagai potensi pariwisata yang ada di Kabupaten Malang, antara lain: Cluster Wisata Petualang (*Rafting* Kasembon), Cluster Sekitar Batu (Desa Wisata Pujon, Coban Rondo), Cluster Budaya Singosari (situs candi, patung, dan pemandian peninggalan Kerajaan Singosari), Cluster Agropolitan (Taman Nasional Bromo Tengger Semeru, Kerajinan Mendong Wajak, Desa Wisata Gubuk Klakah), Cluster Agribisnis (perkebunan kopi Ampelgading, Sumbermanjing, Tirtoyudo, dan Dampit), Cluster Wisata Religi Gunung Kawi dan Cluster Wisata Pantai Malang Selatan, serta dukungan ketersediaan infrastruktur pendukung yang sangat memadai meliputi angkutan udara, kereta api, dan jalan raya, diantaranya: Bandar Udara Abdul Rachman Saleh, Jalan Tol Surabaya- Pandaan-Malang, Stasiun Kereta Api di Singosari dan Jalan Arteri Primer Surabaya-Malang, Kabupaten Malang sangat optimis dengan rencana pengembangan KEK.

3. Memperkuat Daya Dukung Lingkungan Hidup

Pemanasan global semakin hari mulai dirasakan oleh semua pihak, tidak terkecuali masyarakat di Kabupaten Malang. Perubahan cuaca yang tidak menentu menjadi salah satu dampak sehingga membuat hasil pertanian menurun dan sulit diprediksi. Ditambah lagi jumlah kerusakan lingkungan akibat eksploitasi sumber daya alam yang semakin bertambah membuat kualitas lingkungan hidup semakin memburuk. Maka dari itu, Pemerintah Kabupaten Malang berinisiatif untuk melakukan pembangunan daerah yang berkelanjutan dengan memperhatikan faktor lingkungan hidup.

Strategi ini menegaskan amanat Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup. Pada Undang-undang ini dijelaskan bahwa perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup adalah upaya sistematis dan terpadu yang

dilakukan untuk melestarikan fungsi lingkungan hidup dan mencegah terjadinya pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup yang meliputi perencanaan, pemeliharaan, pengawasan, dan penegakan hukum. Ringkasnya, regulasi tersebut berfungsi untuk merencanakan hingga mengawasi lingkungan hidup secara lebih berkualitas.

Bahwa Kabupaten Malang memiliki potensi sumber daya alam yang cukup melimpah. Hal ini tidak terlepas dari kondisi geografis yang cukup luas dan jenis sumber daya alam Kabupaten Malang yang beragam. Melimpahnya potensi tersebut akan menimbulkan masalah jika pengaturan terhadap lingkungan hidup tidak diprioritaskan. Memahami urgensi tersebut Pemerintah Kabupaten Malang menjadikan pengaturan terhadap lingkungan hidup yang berkualitas sebagai prioritas rencana pembangunan daerah jangka menengah.

Strategi akan diarahkan melalui bentuk kebijakan seperti perencanaan, pengawasan, hingga perbaikan kualitas lingkungan. Untuk mencapainya pengaturan ini membutuhkan partisipasi dari masyarakat dan pihak swasta sebagai aktor yang akan dilibatkan dalam menjaga kelestarian. Sehingga diharapkan pula dalam strategi ini Pemerintah Kabupaten Malang dapat mengimplementasikan pembangunan yang berkelanjutan, sesuai arahan peraturan nasional mengenai pembangunan berkelanjutan, sebagaimana diamanatkan pada Pasal 1 angka 3 Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup. Pada poin tersebut dijelaskan bahwa pembangunan berkelanjutan adalah upaya sadar dan terencana yang berorientasi pada pemaduan aspek lingkungan hidup, sosial, dan ekonomi demi menjamin keutuhan lingkungan hidup, serta keselamatan, kemampuan, kesejahteraan, dan mutu generasi masa kini dan generasi masa depan.

Dengan mengacu pada RKP Tahun 2018 dan RKPD Provinsi Jawa Timur Tahun 2018, tema pembangunan Kabupaten Malang Tahun 2018 adalah: **“Pertumbuhan *Ekonomi yang Berbasis Agro-Ekowisata dan Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik* Dalam Upaya Penurunan Kemiskinan”**, dengan 8 (delapan) prioritas pembangunan sebagai berikut:

1. Peningkatan kemandirian daya saing ekonomi daerah melalui sektor ekonomi yang berbasis pada potensi unggulan dan andalan daerah;
2. Peningkatan pembangunan infrastruktur untuk mendukung daya saing perekonomian;
3. Peningkatan penyelenggaraan tata kelola pemerintahan yang baik (*good governance*) dan kualitas pelayanan publik;
4. Peningkatan aksesibilitas dan kualitas pelayanan kesehatan;
5. Peningkatan aksesibilitas, pemerataan dan kualitas pendidikan;
6. Peningkatan upaya-upaya untuk mempercepat penurunan kemiskinan dan pengangguran;
7. Peningkatan ketentraman dan ketertiban serta kerukunan masyarakat dengan mengangkat kebudayaan lokal;
8. Pengadilan pemanfaatan ruang dalam upaya pengelolaan sumber daya alam, lingkungan hidup dan pengurangan resiko bencana.

Dengan penyampaian Informasi laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Kabupaten Malang ini, diharapkan masyarakat dapat melihat dan memahami gambaran pelaksanaan Pemerintahan Daerah Kabupaten Malang sesuai dengan prioritas umum pembangunan daerah selama Tahun Anggaran 2018.

Selanjutnya melalui media ini disampaikan Informasi Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Kabupaten Malang Tahun 2018 dengan sistematika penyajian meliputi : kinerja keuangan daerah, prioritas pembangunan daerah dan indikator kinerja makro sebagai akumulasi atas seluruh kinerja pembangunan daerah Kabupaten Buleleng sampai dengan Tahun 2018.

C. PEMBAHASAN

1. Kinerja Keuangan Daerah.

1.1. Pendapatan Daerah.

Target Pendapatan Pemerintah Kabupaten Malang pada Tahun Anggaran 2018 sebagaimana yang tertuang dalam APBD dianggarkan sebesar Rp3.800.114.750.714,82 dan dapat direalisasikan sebesar Rp3.826.722.277.790,79 atau mencapai

sebesar 100,70%, dengan perincian Target dan realisasi pendapatan dapat dilihat pada tabel berikut:

No	Uraian	Tahun Anggaran 2018 setelah Perubahan		
		Target Pendapatan (Rp)	Realisasi Pendapatan (Rp)	%
1	Pendapatan Asli Daerah (PAD)	535.084.504.055,82	587.622.481.261,79	109,82
2	Dana Perimbangan	2.419.981.315.000,00	2.413.067.750.143,00	99,71
3	Lain-Lain Pendapatan Daerah yang Sah	845.048.931.659,00	826.032.046.386,00	97,75
Jumlah		3.800.114.750.714,82	3.826.722.277.790,79	100,70

*) Data sebelum dilakukan pemeriksaan BPK-RI

Dari tabel tersebut terlihat bahwa realisasi PAD telah melampaui target yang diharapkan. Dalam hal ini PAD tahun 2018 realisasinya sebesar Rp587.622.481.261,79 atau mencapai 109,82% dari target yang diharapkan dan bila dibandingkan dengan realisasi tahun 2017 sebesar Rp743.313.499.675,19, maka terjadi penurunan penerimaan sebesar Rp155.691.018.413,40 atau 20,95%. Untuk Dana Perimbangan realisasinya pada tahun 2018 sebesar Rp2.413.067.750.143,00 atau mencapai 99,71% dari target yang direncanakan, dan bila dibandingkan dengan realisasi tahun 2017 sebesar Rp2.299.979.677.583,00, maka terjadi kenaikan sebesar Rp113.088.072,560,00 atau 4,92%. Sedang untuk realisasi Lain-Lain Pendapatan Daerah yang Sah tahun 2018 realisasinya sebesar Rp826.032.046.386,00 atau mencapai 97,75%, dan bila dibandingkan dengan realisasi tahun 2017 sebesar Rp698.518.529.241,00 maka terjadi kenaikan sebesar Rp127.513.517.145,00 atau 18,25%.

Jika dilihat dari komposisi PAD menyumbang 15,36% dari total realisasi pendapatan Kabupaten Malang di tahun 2018. Sedangkan untuk dana perimbangan memberikan kontribusi terbesar, yaitu 63,06% dan lain-lain pendapatan daerah yang sah sebesar 21,59%.

a. Pendapatan Asli Daerah

Pendapatan Asli Daerah (PAD) merupakan pendapatan daerah yang berasal dari: (1) Pajak Daerah; (2) Retribusi Daerah; (3) Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan; dan (4) Lain-Lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah. Penerimaan dari Pendapatan Asli Daerah (PAD) Kabupaten Malang pada Tahun Anggaran 2018 direncanakan Rp535.084.504.055,82 dan

dapat direalisasikan lebih besar dibandingkan target semula, yaitu sebesar Rp587.622.481.261,79 atau mencapai 109,82%. Sumbangan terbesar PAD Kabupaten Malang adalah berasal dari pendapatan Pajak Daerah dan Lain-Lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah. Adapun perincian PAD Kabupaten Malang pada Tahun Anggaran 2018 dapat dilihat pada tabel berikut:

No	Uraian	Tahun Anggaran 2018 setelah Perubahan		
		Target Pendapatan (Rp)	Realisasi Pendapatan (Rp)	%
1	Pendapatan Pajak Daerah	236.733.761.500,00	281.124.088.274,71	118,75
2	Pendapatan Retribusi Daerah	37.257.678.600,00	37.084.220.924,00	99,53
3	Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan	16.880.669.992,80	16.880.669.995,80	100,00
4	Lain-Lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah	244.212.393.963,02	252.533.502.067,28	103,41
Jumlah		535.084.504.055,82	587.622.481.261,79	109,82

*) Data sebelum dilakukan pemeriksaan BPK-RI

Terlihat dalam tabel tersebut di atas bahwa komponen hasil pajak daerah dan Lain-Lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah melampaui target relatif lebih besar dari yang direncanakan semula. Tingginya realisasi pajak daerah tahun 2018 ini menunjukkan bahwa aktivitas ekonomi Kabupaten Malang terus mengalami kemajuan dari waktu ke waktu, yang diiringi dengan usaha dalam menggali sumber-sumber potensial penerimaan pajak daerah. Tingginya realisasi dari hasil pajak daerah juga menunjukkan bahwa masyarakat dan dunia usaha Kabupaten Malang telah sadar dan berperan aktif dalam upaya pembangunan Kabupaten Malang. Melalui penguatan sumber-sumber pendapatan daerah, terutama pajak, maka diharapkan terdapat peningkatan efisiensi dan efektivitas dalam penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan publik.

b. Dana Perimbangan

Dana Perimbangan yaitu dana yang bersumber dari dana penerimaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) yang dialokasikan kepada daerah untuk membiayai kebutuhan daerah. Dana Perimbangan/Pendapatan Transfer merupakan penerimaan daerah sesuai dengan Undang-Undang Republik

Indonesia Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah. Dana Perimbangan ini terdiri dari: (1) Bagi Hasil Pajak/Bagi Hasil Bukan Pajak, (2) Dana Alokasi Umum (DAU), dan (3) Dana Alokasi Khusus (DAK). Dana Perimbangan bertujuan untuk mengurangi ketimpangan sumber pendapatan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah, serta mengurangi kesenjangan pendanaan pemerintah antar daerah. Penerimaan dari Dana Perimbangan pada tahun 2018 direncanakan sebesar Rp2.419.981.315.000,00 dan terealisasi sebesar Rp2.413.067.750.143,00 atau mencapai target 99,71%. Adapun perincian penerimaan dari Dana Perimbangan pada Tahun Anggaran 2018 dapat dilihat pada tabel berikut:

No	Uraian	Tahun Anggaran 2018 setelah Perubahan		
		Target Pendapatan (Rp)	Realisasi Pendapatan (Rp)	%
1	Bagi Hasil Pajak/Bagi Hasil Bukan Pajak	168.158.088.000,00	194.849.361.899,00	115,87
2	Dana Alokasi Umum (DAU)	1.665.195.901.000,00	1.665.195.901.000,00	100,00
3	Dana Alokasi Khusus (DAK)	586.627.326.000,00	553.022.487.244,00	94,27
Jumlah		2.419.981.315.000,00	2.413.067.750.143,00	99,71

*) Data sebelum dilakukan pemeriksaan BPK-RI

c. Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah

Penerimaan Pemerintah Kabupaten Malang yang bersumber dari Lain-lain Pendapatan yang Sah terdiri atas: (1) Pendapatan Hibah; (2) Dana Bagi Hasil Pajak dari Provinsi dan Pemerintah Daerah Lainnya; (3) Dana Penyesuaian dan Otonomi Khusus; dan (4) Bantuan Keuangan dari Provinsi atau Pemerintah Daerah Lainnya. Penerimaan Lain-lain Pendapatan yang Sah pada Tahun Anggaran 2018 direncanakan sebesar Rp845.048.931.659,00 dan dapat direalisasikan sebesar Rp826.032.046.386,00 atau mencapai 97,75%.

Adapun perincian Lain-Lain Pendapatan yang Sah pada Tahun Anggaran 2018 dapat dilihat pada tabel berikut:

No	Uraian	Tahun Anggaran 2018 setelah Perubahan		
		Target Pendapatan (Rp)	Realisasi Pendapatan (Rp)	%
1	Pendapatan Hibah	200.678.600.000,00	193.409.960.000,00	96,38
2	Dana Bagi Hasil Pajak dari Provinsi dan Pemerintah Daerah Lainnya	276.815.937.159,00	265.067.691.886,00	95,76
3	Dana Penyesuaian dan Otonomi Khusus	340.465.308.000,00	340.465.308.000,00	100,00
4	Bantuan Keuangan dari Provinsi atau Pemerintah Daerah Lainnya	27.089.086.500,00	27.089.086.500,00	100,00
Jumlah		845.048.931.659,00	826.032.046.386,00	97,75

*) Data sebelum dilakukan pemeriksaan BPK-RI

1.2. Belanja Daerah.

Kebijakan Umum Anggaran Belanja Pembangunan Daerah diarahkan pada prinsip-prinsip keadilan yang dapat dinikmati seluruh masyarakat khususnya dalam hal pelayanan publik yang disusun berdasarkan aspirasi masyarakat dengan mempertimbangkan kondisi dan kemampuan daerah.

Belanja Daerah Pemerintah Kabupaten Malang pada Tahun Anggaran 2018 dianggarkan sebesar Rp4.050.668.474.662,23 dan dapat direalisasikan Rp3.650.718.199.047,37 atau mencapai 90,13%, yang rinciannya dapat dilihat pada tabel berikut:

No	Uraian	Tahun Anggaran 2018 setelah Perubahan		
		Anggaran Belanja (Rp)	Realisasi Belanja (Rp)	%
1	Belanja Tidak Langsung	2.123.221.963.481,98	1.914.273.227.745,65	90,16
2	Belanja Langsung	1.927.446.511.180,25	1.736.444.971.301,72	90,09
Jumlah		4.050.668.474.662,23	3.650.718.199.047,37	90,13

*) Data sebelum dilakukan pemeriksaan BPK-RI

Jika dilihat dari komposisinya, belanja tidak langsung memberikan kontribusi sebesar 52,44% realisasi belanja Kabupaten Malang di tahun 2018 dan sisanya sebesar 47,56% disumbangkan oleh belanja langsung.

Belanja pegawai pada tahun 2018 dianggarkan sebesar Rp1.470.737.719.328,98 dan telah direalisasikan sebesar Rp1.276.083.909.030,15 atau 86,76%. Belanja ini digunakan untuk pembayaran Gaji dan Tunjangan Pegawai, Tambahan Penghasilan Pegawai Negeri Sipil, Penerimaan Lainnya Pimpinan dan Anggota

DPRD/KDH/WKDH, serta Insentif Pemungutan Pajak dan Retribusi Daerah di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Malang. Belanja Hibah pada tahun 2018 dianggarkan sebesar Rp92.714.418.940,00 dan telah direalisasikan sebesar Rp87.200.436.440,00 atau 94,05%, Sedangkan untuk belanja Bantuan Sosial pada tahun 2018 dianggarkan sebesar Rp27.611.450.000,00 dan telah direalisasikan sebesar Rp26.070.300.000,00 atau 94,42%. Belanja Bagi Hasil kepada Provinsi/Kabupaten/Kota dan Pemerintahan Desa pada Tahun 2018 dianggarkan sebesar Rp26.121.603.613,00 dan telah direalisasikan sebesar Rp24.048.457.725,50 atau 92,06 %. Belanja ini digunakan untuk: 1) Belanja Bagi Hasil Pajak kepada Pemerintahan Desa; dan 2) Belanja Bagi Hasil Retribusi Daerah kepada Pemerintahan Desa. Belanja Tidak Terduga pada tahun 2018 dianggarkan sebesar Rp5.000.000.000,00 dan realisasi sebesar Rp234.166.750,00 atau 4,68%.

Belanja Langsung pada Tahun 2018 dianggarkan sebesar Rp1.927.446.511.180,25 dan dapat direalisasikan sebesar Rp1.736.444.971.301,72 atau 90,09%. Belanja ini merupakan belanja yang dianggarkan terkait dengan program dan kegiatan berdasarkan sumber dari APBD Kabupaten Malang, APBD Provinsi Jawa Timur, dan APBN Pemerintah. Adapun perincian Belanja Langsung pada Tahun Anggaran 2018 dapat dilihat pada tabel berikut:

No	Uraian	Tahun Anggaran 2018 setelah Perubahan		
		Anggaran Belanja (Rp)	Realisasi Belanja (Rp)	%
1	Belanja Pegawai	248.492.124.711,43	235.805.878.460,19	94,89
2	Belanja Barang dan Jasa	845.601.036.700,62	779.820.071.399,87	92,22
3	Belanja Modal	833.353.349.768,20	720.819.021.441,66	86,50
Jumlah		1.927.446.511.180,25	1.736.444.971.301,72	90,09

1.3. Pembiayaan

Sedangkan Kebijakan Pengeluaran Pembiayaan Daerah sebagai upaya peningkatan sumber pembiayaan dengan meningkatkan manajemen pembiayaan daerah yang mengarah pada akurasi, efisiensi, efektifitas, dan profitabilitas. Sedangkan strategi yang diambil adalah sebagai berikut:

- a. Apabila APBD surplus maka perlu dilakukan transfer ke persediaan kas dalam bentuk giro, deposito, penyertaan modal, atau sisa lebih perhitungan anggaran tahun berjalan;
- b. Apabila APBD defisit, maka perlu memanfaatkan anggaran yang berasal dari sisa lebih perhitungan anggaran tahun lalu, dan melakukan efisiensi dan penghematan belanja; dan
- c. Apabila Sisa Lebih Perhitungan Anggaran tidak mencukupi untuk menutup defisit APBD, maka ditutup dengan dana pinjaman.

Perincian anggaran dan realisasi pembiayaan daerah Kabupaten Malang pada Tahun Anggaran 2018 sebagaimana yang tertuang dalam APBD dapat dilihat pada tabel berikut:

No	Uraian	Tahun Anggaran 2018 setelah Perubahan		
		Anggaran Pembiayaan (Rp)	Realisasi Pembiayaan (Rp)	%
1	Penerimaan Pembiayaan Daerah	292.053.723.947,41	292.053.723.947,41	100,00
2	Pengeluaran Pembiayaan Daerah	41.500.000.000,00	42.860.186.108,31	103,28
Pembiayaan Netto		250.553.723.947,41	249.193.537.839,10	99,46

2. Kinerja Urusan Pemerintahan.

Sebagaimana diatur dalam Penjelasan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, bahwa Urusan-urusan pemerintahan meliputi urusan absolut, urusan pemerintahan umum, dan urusan konkuren. Urusan absolut adalah Urusan Pemerintahan yang sepenuhnya menjadi kewenangan Pemerintah Pusat, yaitu: politik luar negeri, pertahanan, keamanan, yustisi, moneter dan fiskal nasional, dan agama. Untuk urusan pemerintahan umum adalah urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Presiden sebagai kepala pemerintahan, antara lain pembinaan wawasan kebangsaan dan ketahanan nasional, pembinaan persatuan dan kesatuan bangsa, pengembangan kehidupan demokrasi berdasarkan Pancasila, serta pelaksanaan semua urusan pemerintahan yang bukan merupakan kewenangan daerah, dan tidak dilaksanakan oleh instansi vertikal. Sedangkan urusan konkuren, terdiri atas urusan pemerintahan wajib baik yang berkaitan ataupun tidak berkaitan

dengan pelayanan dasar, dan urusan pemerintahan pilihan yang dilandasi oleh prinsip akuntabilitas, efisiensi, dan eksternalitas, serta kepentingan strategis nasional.

Prioritas penyelenggaraan urusan pemerintahan merupakan penjabaran pelaksanaan urusan wajib pelayanan dasar, urusan wajib non pelayanan dasar, urusan pilihan, fungsi penunjang urusan pemerintahan, dan fungsi lainnya yang benar-benar mengarah pada penciptaan kesejahteraan masyarakat, yang disesuaikan dengan kondisi, potensi, dan kekhasan.

2.1. Indikator Kinerja Kunci pada Tataran Pengambil Kebijakan dengan tingkat capaian sebagai berikut :

a. Aspek Ketentraman dan Ketertiban Umum Daerah.

1. Fokus Peraturan tentang ketertiban dan penataan ruang.

- IKK Keberadaan Perda IMB.

Ketentraman dan ketertiban merupakan syarat mutlak dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan. Kondisi tentram dan tertib secara umum akan terwujud apabila adanya dukungan berbagai komponen masyarakat dan aparatur terkait guna mendukung akselerasi pembangunan daerah. Untuk mewujudkan ketentraman dan ketertiban umum dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah diperlukan adanya peraturan – peraturan sebagai produk hukum daerah yang nantinya mengatur dan membatasi penyimpangan yang mungkin terjadi dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah. Pemerintah Kabupaten Malang telah menjabarkan kebijakan ini melalui penerbitan IMB sebagai bagian dari pelayanan kepada masyarakat yang dalam hal ini berhubungan dengan kegiatan penataan bangunan – bangunan yang selanjutnya diatur dengan Peraturan Daerah Kabupaten Malang Nomor 9 Tahun 2010 Tentang Retribusi Perizinan Tertentu.

- IKK Rasio Rumah Ber IMB.

Tahun 2018 Rasio rumah yang memiliki Izin Mendirikan Bangunan (IMB) di Kabupaten Malang dengan rasio bangunan ber-IMB yang diperkirakan mencapai 3.217 rumah, sehingga rasio rumah ber-IMB mencapai 5,90%, meningkat dibandingkan tahun 2017 dimana rasio rumah

ber-IMB hanya mencapai 5,22%.

- IKK Keberadaan PERDA RTRW,
Untuk pengaturan tata ruang wilayah di Kabupaten Malang tahun 2018 telah berpedoman pada PERDA RTRW Nomor 3 Tahun 2010 tentang RTRW Kabupaten Malang.
2. Fokus Peraturan Tentang Kependudukan,
- IKK Pengurusan E- KTP,
Tertibnya administrasi kependudukan juga tidak terlepas dari ketepatan pelayanan aparatur dalam rangka memberikan pelayanan kepada masyarakat. Dalam rangka pelayanan E-KTP sebagai program baru kependudukan dari Pemerintah, maka sampai keadaan Desember 2018 data penduduk Kabupaten Malang yang sudah terekam E-KTP berjumlah 1.990.729 orang dari jumlah penduduk yang wajib ber-KTP yang berjumlah 2.226.924 orang.
 - IKK Biaya KTP
Untuk biaya pengurusan KTP Pemerintah Daerah Kabupaten Malang tidak dipungut biaya sebagaimana diatur dalam PERDA No.4 tahun 2014 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Daerah Kabupaten Malang Nomor 10 Tahun 2010 tentang Retribusi Jasa Umum.
3. Fokus Personil Satpol (Kebijakan Ketersediaan Aparat Trantibum),
- IKK Rasio Personil Satpol terhadap jumlah penduduk,
Selanjutnya dalam rangka penegakan Peraturan Daerah peran Satuan Polisi Pamong Praja sangat vital, karena diperlukan tindakan – tindakan yang refesentatif terhadap pelanggaran peraturan daerah. Melihat luas wilayah dan jumlah penduduk Kabupaten Malang dirasakan bahwa diperlukan adanya penambahan terhadap jumlah personil Satpol yang ada saat ini. Sampai Tahun 2018 jumlah personil Satpol (PNS) Kabupaten Malang berjumlah 60 orang jika harus dibandingkan dengan jumlah penduduk Kabupaten Malang sesuai data Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Malang berjumlah sekitar 2.874.204 jiwa, sangatlah memungkinkan diperlukan penambahan personil. Berdasarkan data rasio jumlah Sat Pol PP terhadap jumlah penduduk mencapai 0,8 per 10.000

penduduk. Untuk penambahan tenaga saat ini telah direkrut tenaga kontrak.

4. Fokus Kebijakan Bidang Penanganan PSK, PKL atau PMKS,

- IKK Keberadaan PERDA tentang PSK, PKL atau PMKS, Masalah PSK,PKL atau PMKS selalu menjadi kendala dalam rangka menciptakan keamanan, ketertiban dan ketenteraman masyarakat. Untuk itu diperlukan adanya aturan –aturan yang akan menjadi acuan dalam rangka meminimalisasi terhadap pelanggaran – pelanggaran yang disebabkan oleh PSK, PKL atau PMKS.Untuk mewujudkan rasa aman, tertib dan tentram pada masyarakat dari gangguan yang ditimbulkan oleh keberadaan PSK, PKL atau PMKS, maka Pemerintah Kabupaten Malang telah menetapkan Peraturan Daerah melalui Perda No. 1 Tahun 2005 tentang Ketentuan-Ketentuan Pokok Pelaksanaan Pemeliharaan Ketenteraman Dan Ketertiban Umum dan Perda No. 15 Tahun 2013 yang mengatur tentang Penataan Pemberdayaan Pedagang Kaki Lima.

5. Fokus Peraturan Tentang Kebersihan Kabupaten,

- IKK Keberadaan Peraturan tentang Kebersihan Kabupaten Kebersihan lingkungan merupakan salah satu faktor pendukung sinerginya pelaksanaan pemerintahan daerah. Kabupaten Buleleng sebagai kabupaten terluas kedua di Provinsi Jawa Timur setelah Kabupaten Banyuwangi berhasil dalam rangka mewujudkan penataan kebersihan wilayah melalui pengakuan pemerintah dengan Penghargaan Tropy Adipura Tahun 2018 kategori Kota Kecil Kepanjen. Mengacu pada keberhasilan yang telah dicapai tentunya tidak bisa dipisahkan dengan Kebijakan – Kebijakan Pemerintah Daerah Kabupaten Malang dalam mengatur penataan kebersihan wilayah yang dituangkan melalui Peraturan Daerah Kabupaten Malang Nomor 10 Tahun 2012 tentang Pengelolaan Sampah.

b. Aspek Keselarasan dan Efektifitas Hubungan Antara Pemerintahan Daerah dan Pemerintah, Serta Antara Pemerintahan Daerah Dalam Rangka Pengembangan Otonomi Daerah.

6. Fokus Penyampaian Laporan Kepada Pemerintah

- IKK Ketepatan Waktu Penyampaian LPPD Berdasarkan PP No. 3 Tahun 2007,

Dalam rangka keselarasan dan efektifitas hubungan antara Pemerintah dengan Pemerintah daerah maka penyampaian laporan penyelenggaraan pemerintahan daerah adalah kewajiban yang harus dilaksanakan oleh pemerintah daerah di dalam menyampaikan informasi pelaksanaan pemerintahan daerah kepada pemerintah. Laporan ini nantinya akan dipakai sebagai bahan evaluasi dan pembinaan lebih lanjut oleh pemerintah kepada pemerintah daerah. Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Kabupaten Malang tahun 2018 disampaikan tepat pada waktunya.

7. Fokus Penyampaian laporan Keuangan dan Kinerja

- IKK Ketepatan Penyampaian Laporan Kinerja dan Keuangan berdasarkan PP No. 8 tahun 2006.

Penyampaian laporan keuangan dan kinerja kepada pemerintah juga dinilai berdasarkan indikator ketepatan waktu penyampaian laporan. Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006, adapun batas waktu penyampaian laporan keuangan dan laporan kinerja adalah 2 (bulan) setelah tahun anggaran berakhir, Pemerintah Kabupaten Malang telah memenuhi kewajiban tersebut dan menyampaikan laporan tepat waktu.

8. Fokus Implementasi Standar Pelayanan Minimal (SPM)

- IKK Urusan yang sudah diterapkan SPMnya berdasarkan pedoman yang ditetapkan oleh Pemerintah,

Sebagai penjabaran PP Nomor 38 Tahun 2007 tentang PEMBAGIAN URUSAN PEMERINTAHAN ANTARA PEMERINTAH, PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI, DAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA dari 26 urusan wajib yang menjadi kewenangan pemerintah kabupaten, maka implementasi Standar Pelayanan Minimal (SPM), diukur melalui indikator jumlah urusan wajib yang sudah ditetapkan SPM-nya berdasarkan pedoman yang diterbitkan oleh Pemerintah. Pemerintah Kabupaten Malang sampai tahun 2018 sudah menerapkan SPM untuk

pelaksanaan urusan wajib maupun pilihan, namun belum ditetapkan baik dengan Peraturan Bupati maupun Peraturan Daerah.

9. Fokus Hubungan Antar Daerah

- IKK Kerjasama dengan daerah lain

Dalam rangka mendukung pelaksanaan kerjasama maka Pemerintah Kabupaten Buleleng melalui Sub. Bagian Kerjasama yang dibentuk berdasarkan PP 41 Tahun 2007 telah melaksanakan evaluasi terhadap pelaksanaan kerjasama Pemerintah Daerah. MoU dengan daerah lain yang masih berlaku sampai dengan tahun 2018 yakni

c. Keselarasan Antara Kebijakan Pemerintah Daerah Dengan Kebijakan Pemerintah

10. Fokus Sinkronisasi Pelaksanaan Pembangunan Nasional dan Pembangunan daerah,

- IKK Kesesuaian Prioritas Pembangunan,

Sebagaimana tertuang dalam RKP Tahun 2018 ditetapkan 8 prioritas pembangunan nasional dan dalam rangka sinkronisasi pelaksanaan pembangunan nasional dan pembangunan daerah maka kabupaten Malang sebagaimana dituangkan dalam RKPD Tahun 2018.

11. Fokus Kewenangan

- IKK Urusan Wajib yang diselenggarakan daerah

Sebagaimana diatur dalam Penjelasan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, bahwa urusan-urusan pemerintahan meliputi urusan absolut, urusan pemerintahan umum, dan urusan konkuren. Untuk Tahun 2018 Pemerintah Kabupaten Malang sudah menerapkan urusan dimaksud.

- IKK Waktu Penetapan PERDA APBD,

ABPD Kabupaten Malang Tahun 2018 telah dituangkan dalam Ketetapan Peraturan Daerah Nomor 17 tahun 2017 tanggal 29 Desember 2017. Batas penetapan APBD Tahun 2017 adalah 31 Desember 2017 sehingga

Pemerintah Kabupaten Malang memenuhi ketepatan waktu penetapan APBD TA. 2017.

- IKK Keberadaan Perda tentang Pengelolaan Keuangan Daerah berdasarkan PP No 58 Tahun 2005, Penjabaran terhadap PP No. 5 Tahun 2005 telah dituangkan dalam Peraturan daerah No. 23 Tahun 2006 tentang Pokok – Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah.

12. Fokus Keuangan

- IKK Belanja Pelayanan Dasar

Efektivitas pengelolaan keuangan daerah juga didukung oleh perbandingan belanja pelayanan dasar dengan APBD Kabupaten Malang Tahun 2018 yang mencapai 64,37%. Pelayanan dasar ini dimaksud sebagai pelayanan umum (public service) yang merupakan salah satu tugas dan fungsi Pemerintah Daerah dalam rangka memberikan pelayanan kepada masyarakat baik melalui penyelenggaraan pemerintahan maupun pelayanan dasar masyarakat pada bidang Pendidikan, kesehatan, lingkungan hidup, pekerjaan umum, Peumahan Rakyat dan Kawasan Pemukiman, sosial, dan Trantibumlinmas. Untuk Tahun Anggaran 2018 jumlah belanja dasar sebesar Rp. 2.607.413.915.796. Perincian Belanja pelayanan dasar APBD Tahun 2018 meliputi :

No	Urusan Pemerintahan	Belanja Pelayanan Dasar (Rp)
1.	Pendidikan	1.288.317.607.674
2.	Kesehatan	566.149.685.272
3.	Pekerjaan Umum dan penataan ruang	589.790.606.807
4.	Perumahan Rakyat dan Kawasan Pemukiman	136.508.354.443
5.	Urusan Sosial	11.490.726.200
6.	Urusan Trantibum dan Linmas	15.156.935.400
	Jumlah	2.607.413.915.796

- IKK Belanja Untuk Urusan Pendidikan dan Kesehatan

Sedangkan perbandingan total belanja urusan pendidikan dan kesehatan dengan total belanja APBD mencapai 59,40%. Dengan rincian untuk total Belanja Urusan Pendidikan dan Kesehatan sebesar Rp. 1.854.467.292.946.

13. Fokus Pelayanan Publik

- IKK Keberadaan PERDA tentang Standar Pelayanan Publik sesuai dengan Peraturan Perundang – undangan, Sampai saat ini Kabupaten Malang telah menetapkan PERDA dalam rangka pelayanan kepada masyarakat diupayakan untuk selalu menjaga kualitas dan kuantitas pelayanan yang prima yaitu dengan menetapkan Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2012 tentang Penyelenggaraan Pelayanan Publik Kabupaten Malang.

14. Fokus Kepegawaian

- IKK Ratio PNS terhadap penduduk, Perbandingan antara jumlah Pegawai Negeri Sipil dan Jumlah Penduduk di Kabupaten Buleleng mencapai 0.43 % Hal ini berdasarkan data bahwa jumlah PNS di Kabupaten Malang sampai dengan Tahun 2018 mencapai 12.458 orang. Sedangkan jumlah penduduk Kabupaten Malang Tahun 2018 berjumlah 2.874.204 jiwa.
- IKK Sistem Informasi Kepegawaian Dalam rangka penataan kepegawaian daerah, maka Pemerintah Kabupaten Buleleng telah membuat Sistem Informasi Kepegawaian (SIMPEG)Kabupaten Malang yang memuat data seluruh aparatur pemerintahan yang ada di Kabupaten Malang.

15. Fokus Kelembagaan

- IKK Penataan SKPD, Sebagaimana yang diamanatkan PP No 41 Tahun 2007 Pemerintah Kabupaten Buleleng telah menyusun Organisasi dan Satuan Kerja Perangkat Daerah beserta tugas pokok dan fungsinya. Kebijakan ini dituangkan dalam PERDA No. 9 Th. 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah, yang terdiri atas : Sekretariat DPRD , Inspektorat, 15 Dinas Daerah , 6 Badan, 3 Kantor, Sat Pol PP, RSUD, dan 9 Kecamatan. Jadi Satuan Kerja Perangkat Kerja Kabupaten Buleleng berjumlah 38 unit.

d. Aspek Efektifitas Hubungan Antara Pemerintah Daerah Dan DPRD

16. Fokus Produk Peraturan Perundang – Undangan,

- IKK PERDA yang ditetapkan,

Pemerintah daerah dan DPRD merupakan mitra yang mempunyai kedudukan sejajar dalam pelaksanaan pemerintahan daerah. Peraturan daerah sebagai produk hukum daerah merupakan bukti kemitran eksekutif dan legeslatif. Dimana dalam legitimasinya merupakan hasil sinkronisasi kebijakan antara keduanya. Tahun 2018 Peraturan Daerah Kabupaten Malang yang ditetapkan berjumlah 17 PERDA.

17. Fokus Raperda yang diajukan tahun berjalan.

- IKK Raperda yang disetujui DPRD Tahun 2018,

Raperda yang disetujui DPRD dalam tahun 2018 tercapai 100 %, karena dari 16 Rancangan Peraturan Daerah yang diajukan tahun berjalan semuanya disetujui oleh DPRD.

e. Efektifitas Proses Pengambilan Keputusan Oleh DPRD Beserta Tindak Lanjut Pelaksanaan Keputusan.

18. Fokus Keputusan DPRD Yang ditindak lanjuti,

- IKK Keputusan DPRD yang ditindak lanjuti

Tahun 2018 dari 45 Keputusan yang dihasilkan DPRD semuanya atau 100 % ditindak lanjuti sebagai penjabaran fungsi DPRD terhadap jalannya penyelenggaraan pemerintahan daerah.

f. Aspek Efektifitas Proses Pengambilan Keputusan Oleh Kepala Daerah Beserta Tindak Lanjut Hasil Keputusan.

19. Fokus Tindak Lanjut Keputusan Bupati,

- IKK Keputusan Bupati Yang Ditindaklanjuti,

Keputusan Kepala Daerah adalah produk hukum yang mengatur tatanan kinerja perangkat daerah dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah. Di dalamnya terkandung muatan hukum yang mengatur jalannya roda pemerintahan daerah yang bersinergi dan selalu berlandaskan aturan perundang-undangan yang lebih tinggi. Tahun 2018 dalam proses pengambilan

keputusan oleh Bupati sebagai kepala daerah menghasilkan 667 keputusan yang semuanya (100 %) telah ditindak lanjuti.

20. Fokus Tindak Lanjut Peraturan Bupati.

- IKK Peraturan Bupati yang Ditindak lanjuti,

Peraturan Bupati yang juga merupakan dasar kebijakan – kebijakan penyelenggaraan pemerintahan daerah Kabupaten Buleleng pada tahun 2018 berjumlah 120 Peraturan Bupati. Dan semua telah ditindak lanjuti.

g. Ketaatan Pelaksanaan Penyelenggaraan Pemerintahan daerah Pada Peraturan Perundang – Undangan

21. Fokus Perda yang Dibatalkan.

- IKK Jumlah Perda Yang Dibatalkan,

Tidak ada PERDA yang dibatalkan dalam Tahun 2018.

h. Intensitas dan efektifitas Proses Konsultasi Publik Antara Pemerintahan Daerah dengan masyarakat Atas Penetapan Kebijakan Publik Yang Setrategis dan relevan Untuk daerah.

22. Fokus Perda tentang Konsultasi Publik.

- IKK Keberadaan PERDA/Perbup tentang konsultasi publik,

Konsultasi publik juga dipandang sebagai salah satu instrumen kunci dalam proses pengaturan (*regulatory process*). Tujuannya adalah untuk meningkatkan transparansi, efisiensi dan efektifitas dari peraturan dan meningkatkan akuntabilitas, Sampai dengan tahun 2018 Kabupaten Malang mengatur tentang mekanisme konsultasi publik. Yang antara lain :

- 1) Peraturan Daerah Kabupaten Malang Nomor 2 Tahun 2015 Tentang Keterbukaan Informasi Publik Di Kabupaten Malang;
- 2) Peraturan Bupati Malang Nomor 35 Tahun 2012 Tentang Pedoman Mekanisme Pelayanan Informasi Publik;
- 3) Peraturan Daerah Kabupaten Malang Nomor 2 Tahun 2013 Tentang Lembaga Penyiaran Publik Lokal Radio Kanjuruhan.

23. Fokus Media Informasi pemda yang dapat diakses publik

- IKK Adanya media informasi Pemda yang dapat diakses oleh publik (website kabupaten, pos , bag/giro humas, leaflet/brosur)

Informasi terkini tentang jalannya penyelenggaraan pemerintahan daerah Kabupaten Malang untuk Tahun 2018 dapat diakses melalui media informasi yang telah disediakan oleh Pemerintah Daerah baik melalui website. www.malangkab.go.id maupun dari majalah Kanjuruhan dan Radio Kanjuruhan.

i. Aspek Transparansi Dalam Pemanfaatan Alokasi Pencairan dan Penyerapan DAU, DAK dan Bagi Hasil

24. Fokus Serapan Dana Perimbangan.

- IKK Dana Perimbangan yang diserap dibanding yang direncanakan,

Penyerapan dana perimbangan dari pusat oleh Pemerintah Kabupaten Malang Tahun 2018 tercapai 99,71 % dari target yang direncanakan. Dimana penyerapan dana perimbangan yang ditargetkan Rp. 2.419.981.315.000 realisasinya Rp. 2.413.067.750.143

25. Fokus Alokasi Belanja APBD dari DAU.

- IKK Belanja Publik terhadap DAU,

Untuk Dana Alokasi Umum Pemerintahan Kabupaten Malang Tahun 2018 berjumlah Rp. 1.665.195.901.000.

26. Fokus Alokasi Belanja pada APBD.

- IKK Belanja Langsung terhadap total APBD,

Perbandingan Belanja Langsung dalam APBD Kabupaten Malang Tahun 2018 mencapai 47,53%. Belanja langsung dialokasikan sebesar Rp. 1.734.244.733.101,19 dari Total Belanja APBD Kabupaten Malang Tahun 2018 yang besarnya Rp. 3.648.517.932.310,84.

j. Aspek Intensitas, Efektifitas dan Transparansi Pemungutan Sumber - Sumber PAD dan Pinjaman /Obligasi Daerah

27. Fokus Besaran Pendapatan Asli Daerah.

- IKK Besaran PAD terhadap seluruh Pendapatan dalam APBD (realisasi),
Tahun 2018 PAD Malang sebesar Rp. 585.290.988.835,99 atau mencapai 11,53% dari total pendapatan (realisasi) dalam APBD Kabupaten Malang yang berjumlah Rp. 3.648.517.932.310,84.

k. Aspek Efektifitas Perencanaan, Penyusunan, Pelaksanaan Tata Usaha, Pertanggung Jawaban Dan Pengawasan APBD.

28. Fokus Kewajaran Laporan Keuangan.

- IKK Opini BPK terhadap Laporan Keuangan,
Untuk tahun 2017 berdasarkan hasil audit Tim BPK di Kabupaten Malang terhadap efektifitas perencanaan, penyusunan, pelaksanaan tata usaha, pertanggungjawaban dan pengawasan APBD kewajaran laporan keuangan daerah adalah opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) dan Demikian juga tahun 2018 dengan opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP).

29. Fokus Besaran Silpa

- IKK Rasio Silpa terhadap total pendapatan,
Besaran silpa dalam APBD Kabupaten Malang dalam Tahun Anggaran 2018 sebesar Rp. 40.215.0542.351 atau 10.51 % dari total pendapatan daerah yang terealisasi sebesar Rp. 3.824.779.511.502,1.

30. Fokus Realisasi Belanja.

- IKK Rasio realisasi belanja terhadap anggaran belanja,
Anggaran Belanja Daerah kabupaten Malang yang direncanakan sebesar Rp. 4.050.668.474.662,23 terealisasi sebesar Rp. 3.648.517.932.310,84 atau mencapai 90,07 %.

31. Fokus Pengawasan Inspektorat Kabupaten.

- IKK Rasio temuan BPK RI yang ditindak lanjuti,
Sampai dengan akhir tahun 2018 jumlah temuan BPK RI atas efektifitas perencanaan, penyusunan, pelaksanaan tata usaha, pertanggungjawaban dan pengawasan APBD Kabupaten Malang berjumlah 1.819 temuan dan semua telah ditindaklanjuti.

1. Aspek Pengelolaan Potensi Daerah.

32. Fokus Peta Potensi daerah.

- IKK Rasio realisasi PAD 2013 terhadap potensi PAD, Potensi PAD pada APBD tahun Anggaran 2018 sebesar Rp. 535.084.504.055,82. dan Realisasi PAD Kabupaten Malang Tahun anggaran 2018 sebesar Rp. 585.290.988.835,99 Sehingga rasio realisasi PAD 2018 terhadap potensi PAD mencapai 109,38 %

33. Fokus PAD.

- IKK PAD, PAD untuk Tahun Anggaran 2018 realisasinya mengalami peningkatan terhadap PAD tahun Tahun Anggaran 2018 sebesar Rp. 585.290.988.835,99

m. Aspek terobosan / inovasi baru Dalam Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah

34. Fokus Penghargaan.

- IKK Penghargaan dari Pemerintah yang diterima pemerintah Daerah dalam tahun 2018 Penghargaan yang diterima dari pemerintah sebagai pengakuan keberhasilan pelaksanaan pembangunan dalam tahun 2018 meliputi:
 - 1) Adipura kategori Kota Kecil Kepanjen;
 - 2) Parahita;
 - 3) Satya Lencana Purna Karya Praja Nugraha;
 - 4) Kabupaten dengan Kinerja Terbaik;
 - 5) Juara Program Kampung Iklim Kecamatan Pujon;
 - 6) Pemenang Kategori Manfaat Ekonomi. (Indonesia Sustainable Tourism Award 2018);
 - 7) Piala Abdi Bakti Tani;
 - 8) Public Services of The Year Jawa Timur;
 - 9) Top 99 Kompetisi Inovasi Pelayanan Publik;
 - 10) Penghargaan Evaluasi Penyelenggaraan Pelayanan Publik oleh Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi;
 - 11) Penghargaan Penyusun Terbaik Dokumen Informasi Kinerja Pengelolaan Lingkungan Hidup Daerah (DIKPLHD) Kabupaten / Kota di Provinsi Jawa Timur.

35. Fokus Pengadaan Barang dan Jasa.

- IKK Keberadaan E-procurement,

Proses pengadaan barang dan jasa yang telah menggunakan sistem e-procurement dimaksudkan untuk mendukung transparansi dalam melakukan lelang tender pekerjaan, karena semakin sedikitnya kesempatan untuk melakukan negosiasi antara panitia pengadaan dan peserta lelang tender. Tahun 2018 Pemerintah Kabupaten Malang sudah menggunakan sistem e-procurement sesuai dengan Peraturan Bupati Malang Nomor 10 Tahun 2014 Tentang Layanan Pengadaan Secara Elektronik Di Kabupaten Malang

36. Fokus Daya saing Daerah.

- IKK Jumlah Persetujuan Investasi,

Daya saing daerah akan semakin terlihat dari banyaknya investasi yang berkembang di daerah. Meningkatnya investasi akan menciptakan lapangan kerja dan penyerapan tenaga kerja yang berdampak pada peningkatan pendapatan dan kesejahteraan masyarakat. Tahun 2018 ijin investasi yang mendapat rekomendasi berjumlah 239 ijin investasi.

2.2. Tataran Pelaksana Kebijakan pada Aspek Capaian Kinerja Urusan Wajib dan Urusan Pilihan

Tataran Pelaksana Kebijakan pada Aspek Capaian Kinerja Urusan Wajib dan Urusan Pilihan, dengan tingkat capaian sebagai berikut :

2.2.1 Urusan Wajib.

a. Urusan Pendidikan

- 1) Angka Partisipasi Kasar (APK) PAUD tahun 2017 sebesar 81,90% dan tahun 2018 sebesar 82,03%;
- 2) Angka Partisipasi Kasar (APK) SD/MI tahun 2017 sebesar 113,19% dan tahun 2018 sebesar 113,20%.
Angka Partisipasi Kasar (APK) SMP/MTs tahun 2017 sebesar 96,60% dan tahun 2018 sebesar 96,65%,
sedangkan Angka Partisipasi Murni (APM) SD/MI tahun 2017 sebesar 99,40% dan tahun 2018 sebesar 99,41%.

- Angka Partisipasi Murni (APM) SMP/MTs tahun 2017 sebesar 80,80% dan tahun 2018 sebesar 80,99%;
- 3) Angka Partisipasi Sekolah dari SD/MI tahun 2017 sebesar 99,37% dan tahun 2018 sebesar 100%, Angka Partisipasi Sekolah dari SMP/MTs tahun 2017 sebesar 82,11% dan tahun 2018 sebesar 97,34%;
 - 4) Angka kelulusan SD/MI dan SMP/MTs, dengan capaian Angka Kelulusan Jenjang Pendidikan SD/MI dan SMP/MTs tahun 2017 sebesar 100% dan tahun 2018 dipertahankan sebesar 100%;
 - 5) Angka Melanjutkan (AM) dari SD/MI ke SMP/MTs tahun 2017 sebesar 95% dan tahun 2018 sebesar 95,72%;
 - 6) Capaian angka guru SD/MI yang memenuhi kualifikasi S1/D-IV tahun 2017 sebesar 91,60% dan tahun 2018 sebesar 92,10%. Guru SMP/MTs yang memenuhi kualifikasi S1/D-IV tahun 2017 sebesar 92,70% dan tahun 2018 sebesar 94%.

b. Urusan Kesehatan,

- 1) Angka Kematian Bayi (AKB) tahun 2017 sebesar 1,61 dan tahun 2018 naik menjadi 2,08 per seribu kelahiran hidup. Angka Kematian Ibu Melahirkan tahun 2017 sebesar 45,32 dan tahun 2018 turun menjadi 42,17 per seratus ribu kelahiran hidup;
- 2) Angka Balita Penderita Gizi Buruk tahun 2017 sebanyak 95 balita dan tahun 2018 sebanyak 67 balita;
- 3) Cakupan penemuan dan penanganan penderita penyakit TBC BTA dengan capaian 99.5 %;
- 4) Cakupan penemuan dan penanganan penderita penyakit DBD dengan capaian 100 %
- 5) Cakupan pelayanan kesehatan rujukan pasien masyarakat miskin dengan capaian 93,5 %;
- 6) Cakupan jumlah kunjungan bayi memperoleh pelayanan kesehatan sesuai standar di satu wilayah kerja pada kurun waktu tertentu dengan capaian 99.5 %.

c. Urusan Lingkungan Hidup

- 1) Penegakan hukum lingkungan atas pengaduan pencemaran lingkungan yang tertangani pada tahun 2017 dan 2018 mencapai 100%;
- 2) Hasil pengukuran Indeks Kualitas Air pada tahun 2017 dan 2018 tetap pada nilai 50;
- 3) Hasil pengukuran Indeks Kualitas Udara pada tahun 2017 menunjukkan nilai 100 yang dihitung menggunakan Metode Manual Active dan tahun 2018 menunjukkan nilai 76,53 dengan menggunakan Metode Passive Sampler. Nilai Indeks Kualitas Udara pada tahun 2017 dan 2018 tidak dapat dibandingkan karena pengukuran menggunakan metode yang berbeda sesuai arahan dari Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan. Namun nilai tersebut telah melebihi target yang ditetapkan yaitu 76,20;
- 4) Hasil pengukuran Indeks Kualitas Tutupan Lahan tahun 2017 menunjukkan nilai 76,91 dan tahun 2018 mengalami peningkatan dengan nilai 81,60;
- 5) Indeks Kualitas Lingkungan Hidup (IKLH) tahun 2017 sebesar 68,61 dan tahun 2018 sebesar 70,60;
- 6) Persentase sampah yang tertangani melalui layanan pengangkutan sampah ke Tempat Pembuangan Akhir (TPA), penanganan sampah dengan model Tempat Pengolahan Sampah Terpadu berbasis Reduce, Reuse, Recycle (TPST-3R), serta penanganan sampah mandiri oleh masyarakat melalui bank sampah, TPST-3R, dan sistem gali urug di tahun 2017 sebesar 97,39% dan tahun 2018 sebesar 97,99%, atau naik 0,60%;

d. Urusan Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang

- 1) Jalan kabupaten sepanjang 1.668,76 km secara bertahap kondisinya terus ditingkatkan. Sebagai upaya dalam meningkatkan kualitas telah ditingkatkan di tahun 2017 sepanjang 117,20 km dan sepanjang 77 km di tahun 2018, dan untuk mempertahankan kondisi jalan yang ada telah dilaksanakan pemeliharaan rutin jalan di tahun 2017 sepanjang 150 km dan sepanjang

160 km di tahun 2018, serta pemeliharaan berkala di tahun 2017 sepanjang 122 km dan sepanjang 92 km di tahun 2018, sehingga jalan kabupaten di tahun 2017 kondisi baik sepanjang 1.108,92 km atau 66,45% dan di tahun 2018 menjadi sepanjang 1.139,43 km atau 68,28%;

- 2) Di bidang irigasi, panjang saluran irigasi primer dan sekunder dalam kondisi baik di tahun 2017 sepanjang 637.972,21 m dan di tahun 2018 sepanjang 679.916,04 m atau naik 6,57%. Kecukupan debit air irigasi terhadap luas areal pertanian tahun 2017 sebesar 78,22% atau 66.904,04 liter/detik dan tahun 2018 sebesar 82,60% atau 66.970,73 liter/detik. Capaian ini telah memenuhi target Standar Pelayanan Minimal yakni sebesar 70%;
- 3) Ketersediaan rumah layak huni tahun 2017 sebanyak 707.792 unit dan tahun 2018 menjadi 716.405 unit. Akses masyarakat terhadap pelayanan air minum dan sanitasi. Penduduk yang mendapatkan akses air minum di tahun 2017 sebesar 92,49% dan di tahun 2018 mencapai 94,47% atau naik 1,98%.

e. Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman

Akses masyarakat terhadap perumahan dan kawasan permukiman dilihat dari ketersediaan rumah layak huni di tahun 2017 sebanyak 707.792 unit dan di tahun 2018 sebanyak 716.405 unit atau naik 1,22%.

f. Urusan Kepemudaan & Olahraga

- 1) Persentase jumlah kelompok pemuda produktif yang berprestasi, tahun 2017 dan tahun 2018 mencapai 100%;
- 2) Persentase peningkatan sarana dan prasarana keolahragaan yang berfungsi baik tahun 2017 dan tahun 2018 sebesar 100%;
- 3) Persentase organisasi pemuda yang aktif mencapai tahun 2017 mencapai 90% dan tahun 2018 sebesar 80%;

- 4) Jumlah pembinaan olah raga sebanyak tahun 2017 sebanyak 150 orang dan tahun 2018 meningkat menjadi sebanyak 161 orang;
- 5) Jumlah pembinaan atlet muda sebanyak tahun 2017 sebanyak 250 atlit dan tahun 2018 sebanyak 315 atlit;
- 6) Jumlah atlet berprestasi dilihat dari kontingen Porseni SD/SMP dan Popda tahun 2017 sebanyak 80 atlit dan tahun 2018 sebanyak 84 atlit

g. Penanaman Modal

- 1) Nilai investasi Penanaman Modal Asing (PMA) di Kabupaten Malang tahun 2017 dan 2018 tetap sebesar Rp2.092.086.508.975,00 dengan jumlah investor sebanyak 24 investor karena tidak ada investasi PMA baru;
- 2) Nilai investasi Penanaman Modal Dalam Negeri (PMDN) tahun 2017 sebesar Rp25.926.268.491.278,00 dengan jumlah investor sebanyak 7.521 investor dan tahun 2018 nilai investasi sebesar Rp26.648.800.734.902,00 dengan jumlah investor sebanyak 8.992 investor;
- 3) Penyerapan tenaga kerja dari PMA maupun PMDN tahun 2017 sebanyak 77.862 orang dan tahun 2018 sebanyak 141.576 orang.

h. Koperasi & UKM

- 4) Perkembangan koperasi di Kabupaten Malang semakin baik yang ditandai dengan jumlah koperasi pada tahun 2017 sebanyak 1.273 unit dan tahun 2018 menjadi 1.293 unit atau naik 1,57% dengan anggota koperasi sebanyak 276.811 orang. Nilai aset koperasi tahun 2017 mencapai Rp1.756.621.378.000,00 dan tahun 2018 menjadi Rp1.857.158.945.000,00 atau naik 5,72%;
- 5) Volume usaha koperasi tahun 2017 sebesar Rp2.245.814.792.000,00 dan tahun 2018 menjadi Rp2.369.235.399.000,00 atau naik 5,5%, sedangkan Sisa Hasil Usaha (SHU) pada tahun 2017 sebesar Rp46.336.255.000,00 dan tahun 2018 menjadi

Rp52.239.159.000,00 atau naik 12,74% yang mampu menyerap tenaga kerja sebanyak 4.533 orang;

- 6) Jumlah usaha mikro kecil dan menengah tahun 2017 sebesar 420.995 unit dan tahun 2018 mencapai 423.350 unit atau naik 0,56% dengan omzet tahun 2017 sebesar Rp48.944.650.000.000,00 dan tahun 2018 sebesar Rp49.240.000.000.000,00 atau naik 0,6%. Pada tahun 2017, UMKM menyerap tenaga kerja sebanyak 1.378.738 orang dan tahun 2018 sebanyak 1.386.130 orang atau naik 0,54%

i. Administrasi Kependudukan & Catatan Sipil

- 1) Jumlah warga yang sudah melakukan perekaman biometrik KTP-el sampai dengan tahun 2017 sebanyak 1.886.384 orang dan sampai dengan tahun 2018 sebanyak 1.990.729 orang. Meningkatnya pelayanan perekaman biometrik pada tahun 2018 ini merupakan tindak lanjut surat Menteri Dalam Negeri tanggal 28 September 2018 Nomor: 478/17952 DUKCAPIL perihal Pelaksanaan Jemput Bola Administrasi Kependudukan di SMA, SMK, Ponpes dan Lembaga Masyarakat;
- 2) Untuk pelayanan penerbitan Kartu Keluarga (KK) tahun 2017 telah diterbitkan sebanyak 810.913 KK dan tahun 2018 sebanyak 857.801 KK. Untuk penerbitan kutipan akta kelahiran tahun 2017 sebanyak 52.862 kutipan dan tahun 2018 sebanyak 50.091 kutipan. Penerbitan Kutipan Akta Kematian tahun 2017 sebanyak 6.933 kutipan dan tahun 2018 sebanyak 12.814 kutipan

j. Tenaga Kerja

- 1) Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja menurut data BPS Tahun 2017 mencapai 66,28% dan Tahun 2018 mencapai 69,69% yang mengindikasikan besarnya penduduk usia kerja yang aktif atau mempunyai kegiatan lainnya (penduduk usia kerja yang bukan angkatan kerja yang membuka usaha sendiri);
- 2) Tingkat Pengangguran Terbuka tahun 2017 menurut data BPS sebesar 4,6% dan tahun 2018 sebesar 3,24%. Sedangkan besaran pencari kerja yang terdaftar yang

ditempatkan tahun 2018 sebanyak 4.057 orang, mengalami kenaikan dari tahun sebelumnya tahun 2017 sebanyak 2.802 orang;

- 3) Salah satu upaya untuk mengatasi pengangguran adalah melalui peningkatan kualitas angkatan kerja melalui pelatihan kerja, jumlah tenaga kerja yang mendapatkan pelatihan berbasis masyarakat tahun 2017 sebanyak 264 orang dan tahun 2018 sebanyak 240 orang atau turun 9,09% dan pelatihan berbasis kewirausahaan tahun 2017 sebanyak 118 orang dan tahun 2018 sebanyak 54 orang atau turun 54,24%.

k. Pangan

- 1) Penyelenggaraan urusan pangan khususnya dalam menjamin ketersediaan pangan bagi masyarakat Kabupaten Malang menunjukkan hasil yang baik. Hal ini dapat dilihat pada peningkatan Ketersediaan Pangan Utama (beras) tahun 2017 sebesar 309,81 ton dan tahun 2018 meningkat mencapai 312,54 ton;
- 2) Pemerintah Kabupaten Malang telah menerbitkan kebijakan dalam hal penataan ketahanan pangan yang selanjutnya diatur dengan Peraturan Bupati Malang Nomor 76 Tahun 2017 Tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Malang Nomor 27 Tahun 2012 tentang Dewan Ketahanan Pangan

l. Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak

- 1) Penyelenggaraan urusan pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak semakin meningkat. Hal ini ditunjukkan dengan meningkatnya jumlah pekerja perempuan di lembaga pemerintahan pada tahun 2017 sejumlah 11.502 orang dan pada tahun 2018 mengalami kenaikan menjadi 26.214 orang;
- 2) Jumlah anak perempuan melek huruf usia diatas 15 tahun Kabupaten Malang pada Tahun 2018 sejumlah 26.214 orang.

m. Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana

- 1) Prevalensi peserta KB aktif pada tahun 2018 sejumlah 384.628 orang sedangkan jumlah pasangan usia subur sejumlah 508.649 orang atau dengan capaian 75,62 %;
- 2) Rasio petugas lapangan KB/penyuluh KB (PLKB/PKB) di setiap desa dengan capaian 0,24 % yang merupakan pembagian hasil Jumlah PLKB/PKB sebesar 390 sedangkan jumlah Desa/Kelurahan sebanyak 390 Desa/Kelurahan.

n. Perhubungan

- 1) Dalam rangka memenuhi kelengkapan keselamatan bagi pengguna jalan, sudah dilaksanakan penambahan fasilitas kelengkapan jalan yang terdiri dari rambu, APILL, paku jalan, patok pengaman jalan dan cermin tikungan, di tahun 2017 terpasang 1.495 unit pada jalan kabupaten dan tahun 2018 menjadi 1.418 unit.
- 2) Untuk membagi dan mengarahkan arus lalu lintas agar lebih meningkatkan keamanan, keselamatan, dan kelancaran serta ketertiban lalu lintas, maka dibuat fasilitas perlengkapan jalan (marka jalan) di tahun 2017 terpasang seluas 3.920 m² dan tahun 2018 menjadi 11.443 m² (meter lari) atau 1.373.16 m². Penurunan di tahun 2018 terjadi karena alokasi pagu anggaran juga menurun, sehingga target kinerja disesuaikan dengan pagu anggaran;

o. Komunikasi & Informatika

- 1) Pemerataan penyebaran informasi pembangunan kepada masyarakat melalui situs web resmi Pemerintah Kabupaten Malang yaitu www.malangkab.go.id. Persentase kunjungan website tahun 2017 mencapai 136,39% atau sebanyak 347.791 kunjungan dan tahun 2018 mencapai 291,76% atau sebanyak 758.571 kunjungan;
- 2) Persentase kecamatan yang memiliki Kelompok Informasi Masyarakat dan Telecenter tahun 2017 sebanyak 45% dan tahun 2018 sebanyak 66%;

- 3) Persentase jaringan terpasang internet di lingkungan Pemerintahan Kabupaten Malang dan Kantor Desa Tahun 2018 mencapai 88,60% dari 378 desa se-Kabupaten Malang.

p. Pertanian

- 1) Tanah aset yang diinventarisir di tahun 2017 sebanyak 6 lokasi dan di tahun 2018 sebanyak 8 lokasi;
- 2) Terselasaikannya pensertipikatan tanah aset Pemerintah Kabupaten Malang ditahun 2017 sebanyak 30 bidang dan ditahun 2018 sebanyak 45 bidang

q. Trantibunlinmas

- 1) Persentase penanganan kasus pelanggaran Peraturan Daerah mencapai 76,29%, pada tahun 2017 dilakukan penanganan tindak pidana ringan dan pembongkaran sebanyak 4.484 kasus, sedangkan pada tahun 2018 mencapai 85% dilakukan penanganan tindak pidana ringan dan pembongkaran sebanyak 6.591 kasus;
- 2) Persentase gangguan ketentraman dan ketertiban umum yang diselesaikan sebesar 100%, tahun 2017 dilakukan penanganan 4.484 gangguan dan pada tahun 2018 mencapai 100% dilakukan penanganan 6.591 gangguan;
- 3) Jumlah personil satlinmas se-Kabupaten Malang tahun 2017 sebanyak 12.890 orang, sedangkan tahun 2018 turun menjadi 12.090 orang;
- 4) Pembinaan terhadap LSM, Ormas dan OKP pada tahun 2017 sebanyak 3 kegiatan, sedangkan pada tahun 2018 naik menjadi 5 kegiatan;
- 5) Pembinaan politik daerah pada tahun 2017 sebanyak 1 kegiatan, sedangkan pada tahun 2018 naik menjadi 8 kegiatan;
- 6) Sosialisasi penyuluhan politik kepada masyarakat pada tahun 2017 sebanyak 1 kali, sedangkan pada tahun 2018 naik menjadi 8 kali.

r. Fungsi Lainnya

- 1) Nilai Akuntabilitas Kinerja tahun 2017 mencapai nilai 70,52 dengan predikat BB dan tahun 2018 meningkat

70,71 dengan predikat BB selaras dengan peningkatan efektivitas dan efisiensi penggunaan anggaran dibandingkan dengan capaian kinerja dari Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi;

- 2) Hasil penilaian Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah dimana Kabupaten Malang berada pada peringkat 5 (lima) nasional dan peringkat 1 (satu) Provinsi Jawa Timur;
- 3) Survey Kepuasan Masyarakat Kabupaten Malang atas Pelayanan tahun 2017 sebesar 79,11 dan tahun 2018 meningkat menjadi 83,29;
- 4) Dalam rangka meningkatkan penanggulangan bencana di Kabupaten Malang pada tahun 2017 dibentuk 30 desa tangguh bencana dan pada tahun 2018 menjadi 35 desa tangguh bencana.

s. Pemberdayaan Masyarakat & Desa

- 1) Jumlah kelompok binaan PKK tahun 2018 sama dengan tahun 2017 sebanyak 423 kelompok;
- 2) Jumlah BUMDesa Aktif tahun 2017 terdapat sebanyak 78 BUMDesa atau 20,63% dan tahun 2018 meningkat menjadi 203 BUMDesa atau 53,70% dari 378 desa di Kabupaten Malang;
- 3) Persentase PKK Aktif tahun 2018 sama dengan tahun 2017 yaitu sebesar 100% dari 423 kelompok;
- 4) Persentase posyandu aktif tahun 2018 sama dengan tahun 2017 yaitu sebesar 100% dari 2.837 posyandu;

t. Sosial

- 1) Penanganan Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) yang meliputi penanganan anak jalanan, tuna wisma, pengemis, tuna susila, dan psikotik atau gangguan jiwa semakin membaik. Hal ini ditunjukkan dengan berkurangnya jumlah PMKS penerima bantuan, pada tahun 2017 PMKS memperoleh bantuan sosial sebanyak 161.933 PMKS atau 86,84% dari 186.472 total PMKS yang ada, sedangkan pada tahun 2018

PMKS yang memperoleh bantuan sebanyak 161.903 atau 87,13% dari 185.817 total PMKS yang ada;

- 2) Sedangkan Wahana Kesejahteraan Sosial Berbasis Masyarakat (WKSBM) yang menyediakan sarana prasarana pelayanan kesejahteraan sosial tahun 2018 mencapai 80%, tetap seperti capaian tahun 2017;
- 3) Persentase penyandang cacat fisik dan mental, serta lanjut usia tidak potensial yang telah menerima jaminan sosial pada tahun 2018 mencapai 4,6% tetap seperti tahun 2017.

u. Kebudayaan

- 1) Tahun 2017 dan 2018 tercatat 283 buah Benda, Situs, dan Kawasan Cagar Budaya di Kabupaten Malang. Pada tahun 2018 jumlah cagar budaya yang dikelola secara terpadu tidak terjadi penambahan dari tahun-tahun sebelumnya dikarenakan jumlah dimaksud adalah data cagar budaya yang berada dalam pengelolaan terpadu dengan Balai Pelestarian Cagar Budaya Jawa Timur. Adapun data dimaksud adalah: Candi Singosari, Arca Dwarapala, Petirtaan Watu Gede, Stupa Sumberawan, Candi Jago, Candi Kidal, Arca Ganesha, Candi Sapto, Candi Jawar, Candi Badut, Situs Watu Gilang, Makam Kuno, Candi Gunung Telih, Candi Bocok, Prasasti Mpu Sindok, Candi Karang Besuki, dan Candi Songgoriti;
- 2) Persentase Partisipasi Masyarakat dalam Kegiatan Budaya Lokal tahun 2017 mencapai 68,18% dan tahun 2018 mencapai 127,27%;
- 3) Persentase Pemberdayaan Kelompok Seni dan Budaya Lokal dari tahun 2017 mencapai 81,82% dan tahun 2018 mencapai 114,55% dari target Kelompok Seni dan Budaya Lokal yang dibina.

v. Statistik

Tersedianya informasi pembangunan Kabupaten Malang kepada masyarakat berupa buku Kabupaten Malang Dalam Angka (KMDA) dan data statistik berupa laju pertumbuhan perekonomian baik secara menyeluruh maupun sektoral,

serta tingkat kemakmuran melalui data pendapatan per kapita, sebagai bahan evaluasi pelaksanaan pembangunan dan bahan perencanaan pembangunan baik jangka pendek maupun menengah, bagi pemerintah, dunia usaha dan masyarakat

w. Kearsipan

- 1) Persentase Perangkat Daerah yang telah menerapkan arsip secara baku arsip secara baik tahun 2017 mencapai 85% atau sebanyak 70 perangkat daerah dan tahun 2018 mencapai 90,24% atau sebanyak 74 perangkat daerah;
- 2) Persentase peningkatan arsip terpelihara dan dokumentasi kegiatan daerah tahun 2017 mencapai 93,75% dan tahun 2018 mencapai 100%.

x. Perpustakaan

- 1) Jumlah koleksi buku pada perpustakaan daerah tahun 2017 mencapai 29.270 buku, meningkat sebesar 6,98% pada tahun 2018 menjadi sebanyak 31.313 buku;
- 2) Jumlah pengunjung perpustakaan tahun 2017 sebanyak 41.478 orang, sedangkan pada tahun 2018 jumlah pengunjung berkurang menjadi 44.067 orang;
- 3) Jumlah perpustakaan desa/kelurahan tahun 2017 mencapai 226 perpustakaan dan pada tahun 2018 meningkat 0,88% menjadi sebanyak 228 perpustakaan.

2.2.2 Urusan Pilihan

a. Perikanan

- 1) Produksi perikanan tangkap laut meningkat dari hasil tahun 2017 sebesar 13.394,62 ton dan tahun 2018 mencapai 16.071,03 ton. Peningkatan ini karena didukung faktor cuaca tahun 2018 yang cukup bagus, sehingga para nelayan dapat mengoptimalkan operasi penangkapan ikan dan waktu operasi penangkapan ikan bisa lebih lama;
- 2) Produksi perikanan tangkap perairan umum tahun 2017 sebesar 438,9 ton dan tahun 2018 mencapai 455,38 ton;

- 3) Perikanan budidaya payau tahun 2017 sebesar 2.193,32 ton dan tahun 2018 sebesar 1.976,12 ton;
- 4) Perikanan budidaya tawar tahun 2017 sebesar 15.083,21 ton dan tahun 2018 mencapai 15.822,07 ton;
- 5) Produksi ikan olahan tahun 2017 sebesar 8.888,64 ton dan tahun 2018 mencapai 9.833,78 ton. Sedangkan tingkat konsumsi ikan tahun 2017 sebesar 26,5 kg/kapita/tahun dan tahun 2018 mencapai 28,3 kg/kapita/tahun

b. Pertanian

- 1) Produktivitas padi tahun 2017 sebesar 70,36 kwintal per hektar dan tahun 2018 sebesar 70,81 kwintal per hektar. Produksi hortikultura tahun 2017 sebesar 1.939.961 ton dan tahun 2018 sebesar 1.972.408 ton. Produksi padi tahun 2017 sebesar 493.793 ton dan tahun 2018 mencapai 498.051 ton. Produksi olahan hasil perkebunan berupa gula pasir tahun 2017 sebesar 196.452 ton dan tahun 2018 mencapai 189.585 ton. Produksi palawija tahun 2017 sebesar 568.511 ton dan tahun 2018 mencapai 574.232 ton. Faktor alam seperti perubahan iklim ekstrim, cuaca, hama penyakit, suhu, kekeringan, dan banjir serta fluktuasi harga pasar dan saprodi mempengaruhi produktifitas pertanian;
- 2) Perkembangan produksi daging tahun 2017 sebanyak 41.066 ton dan tahun 2018 menjadi 42.962 ton atau naik 4,62%. Produksi susu tahun 2017 sebanyak 142.966 ton dan tahun 2018 menjadi 148.891 ton atau naik 4,14%. Produksi telur tahun 2017 sebanyak 44.730 ton dan tahun 2018 menjadi 46.069 ton atau naik 2,99%;

c. Pariwisata

Dalam sektor pariwisata telah dikembangkan destinasi agro-ekowisata, wisata alam, wisata budaya, dan wisata buatan. Upaya tersebut menarik banyak wisatawan yang ditunjukkan dengan kunjungan wisatawan pada tahun 2017 sebanyak 6.504.360 orang terdiri dari 6.395.875

orang wisatawan nusantara dengan rata-rata lama tinggal 2 hari dan 108.485 orang wisatawan mancanegara dengan rata-rata lama tinggal 3 hari. Tahun 2018 sebanyak 7.172.358 orang atau naik 12,14% terdiri dari 7.072.124 orang wisatawan nusantara dengan rata-rata lama tinggal 2 hari dan 100.234 orang wisatawan mancanegara dengan rata-rata lama tinggal 3 hari

d. Industri

- 1) Perkembangan sektor industri dengan jumlah industri formal pada tahun 2017 sebanyak 1.935 unit usaha dan tahun 2018 menjadi 1.977 unit usaha atau naik 2,17%. Industri informal/rumah tangga tahun 2017 sebanyak 21.365 unit usaha, tahun 2018 menjadi 21.724 unit usaha atau naik 1,68%;
- 2) Nilai investasi di sektor industri formal tahun 2017 sebesar Rp2.817.999.895.000,00 dan tahun 2018 sebesar Rp2.852.779.158.000,00 atau naik 1,23%. Nilai investasi di sektor industri informal/rumah tangga tahun 2017 sebesar Rp19.564.330.000,00 dan tahun 2018 sebesar Rp21.571.330.000,00 atau naik 10,26%.

e. Perdagangan

- 1) Perkembangan perdagangan dalam negeri dapat dilihat dari jumlah Perusahaan yang mempunyai Tanda Daftar Perusahaan (TDP) pada tahun 2017 sebanyak 23.694 perusahaan dan tahun 2018 secara kumulatif menjadi sebanyak 23.998 perusahaan atau naik 1,28%;
- 2) Perkembangan perdagangan luar negeri dapat dilihat dari Neraca Ekspor Impor. Realisasi ekspor non migas tahun 2017 sebesar US\$388.442.850,00 dan tahun 2018 menjadi US\$402.625.370,63 atau naik 3,65% dan realisasi impor non migas tahun 2017 sebesar US\$94.392.903,97 dan tahun 2018 menjadi US\$97.649.065,79 atau naik 3,45%

f. Transmigrasi

- 1) Terwujudnya kerjasama antar wilayah, antar pelaku, dan antar sektor dalam rangka pengembangan kawasan

transmigrasi, serta dapat diperolehnya daerah penempatan transmigrasi yang layak dan sesuai dimana penempatan transmigran tahun 2018 sebanyak 2 KK dan tahun 2017 sebanyak 3 KK;

3. Rancangan Kinerja Pemerintah (RKP) Tahun 2018

Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Malang tahun 2018 mengambil Tema pembangunan: **“MEMACU PERTUMBUHAN EKONOMI DALAM UPAYA MENURUNKAN ANGKA KEMISKINAN MELALUI OPTIMALISASI POTENSI PARIWISATA DAN PENINGKATAN DAYA DUKUNG LINGKUNGAN HIDUP”**, dengan penjabaran prioritas dan sasaran utama pembangunan sebagai berikut:

Prioritas Pembangunan Daerah

Keselarasan Rancangan Prioritas Pembangunan Nasional, Rancangan Prioritas Provinsi Jawa Timur dan Prioritas Kabupaten Malang Tahun 2018

No	Rancangan Prioritas Nasional	Rancangan Prioritas Prov. Jawa Timur	Prioritas Kab. Malang
1.	PENDIDIKAN a. Pendidikan Vokasi b. Peningkatan kualitas guru	PENDIDIKAN a. Optimalisasi Pembangunan SMK Mini dalam menghadapi MEA b. Bosda SMK Mini c. Peningkatan kemampuan vokasional dan professional Lulusan SMK d. Pengembangan Mutu Pendidik dan Tenaga Kependidikan	Prioritas 1: Peningkatan kuantitas dan kuantitas pelayanan dasar
2	KESEHATAN a. Peningkatan Kesehatan Ibu dan Anak b. Pencegahan dan Penanggulangan Penyakit c. Preventif dan Promotif (Gerakan Masyarakat Hidup Sehat)	KESEHATAN a. Pengembangan Taman Posyandu b. Pengendalian Penyakit Kusta Pengendalian HIV dan AIDS Pengendalian Penyakit TBC	
3	PERUMAHAN DAN PERMUKIMAN a. Penyediaan Perumahan Layak b. Air Bersih dan Sanitasi	PERUMAHAN DAN PERMUKIMAN a. Penurunan Angka Backlog Perumahan b. Renovasi Rumah Tidak Layak Huni c. Penyediaan Air Bersih di daerah rawan Air d. Peningkatan layanan pengelolaan Sampah	
4	PENGEMBANGAN DUNIA USAHA DAN PARIWISATA a. Pengembangan Kawasan Pariwisata (dari 10) b. Pengembangan 5 Kawasan Ekonomi Khusus (KEK) (dari 10) Pengembangan 3 Kawasan	PENGEMBANGAN DUNIA USAHA DAN PARIWISATA a. Peningkatan Pengembangan Destinasi Pariwisata b. Peningkatan dan pemantapan struktur Ruang Pengembangan Kawasan Agro Industri	Prioritas 3: Optimalisasi potensi pariwisata

No	Rancangan Prioritas Nasional	Rancangan Prioritas Prov. Jawa Timur	Prioritas Kab. Malang
	Industri (KI) (dari 14) c. Perbaikan Iklim Investasi dan Penciptaan Lapangan Kerja d. Peningkatan Ekspor Barang dan Jasa Bernilai Tambah Tinggi	c. Pengembangan Industri dan Perdagangan	
5	KETAHANAN ENERGI a. EBT dan Konservasi Energi b. Pemenuhan Kebutuhan Energi	KETAHANAN ENERGI Meningkatkan koordinasi dan pengembangan Energi Baru Terbarukan (EBT) sebagai sumber energi dan Ketenagalistrikan	
6	KETAHANAN PANGAN a. Peningkatan Produksi pangan b. Pembangunan sarana dan prasarana pertanian (termasuk irigasi)	KETAHANAN PANGAN a. Efisiensi Mekanisme Pertanian b. Peningkatan Indeks Pertanaman c. Pembangunan Waduk/ Embung	Prioritas 2: Penurunan angka kemiskinan melalui pembangunan ekonomi lokal
7	PENANGGULANGAN KEMISKINAN a. Jaminan dan Bantuan Sosial Tepat Sasaran b. Pemenuhan c. Kebutuhan Dasar Perluasan Akses Usaha Mikro, Kecil, dan Koperasi	PENANGGULANGAN KEMISKINAN a. Peningkatan Pemberdayaan Masyarakat b. Pengembangan Koperasi dan UMKM	
8	INFRASTRUKTUR, KONEKTIVITAS, DAN KEMARITIMAN a. Pengembangan Sarana dan Prasarana Transportasi (darat, laut, udara, dan intermoda) b. Pengembangan Telekomunikasi dan Informatika	INFRASTRUKTUR, KONEKTIVITAS, DAN KEMARITIMAN a. Pengembangan Pelabuhan di Wilayah Selatan Jawa Timur b. Pengembangan Pelabuhan Multipurpose c. Pengembangan Sistem Aplikasi pemerintahan terintegrasi	
9	PEMBANGUNAN WILAYAH a. Pembangunan Wilayah Perbatasan dan Daerah Tertinggal b. Pembangunan Perdesaan c. Reforma Agraria d. Pencegahan dan Penanggulangan Bencana (a.1 Kebakaran Hutan) e. Percepatan Pembangunan Papua	PEMBANGUNAN WILAYAH a. Peningkatan Kualitas dan Pemenuhan Kebutuhan Dasar di daerah tertinggal b. Meningkatkan responsivitas dalam menangani Bencana pada Tanggap Darurat Bencana di Jawa Timur	Prioritas 4: Peningkatan upaya kelestarian lingkungan hidup dan ketangguhan dalam menghadapi bencana
10	POLITIK, HUKUM, PERTAHANAN & KEAMANAN a. Penguatan Pertahanan b. Stabilitas Politik dan Keamanan c. Kepastian Hukum d. Reformasi Birokrasi	POLITIK, HUKUM, PERTAHANAN & KEAMANAN a. Peningkatan Pelayanan kepada Masyarakat b. Peningkatan Toleransi Sosial	Prioritas 5: Peningkatan inovasi dan reformasi birokrasi.

4. Penyelenggaraan Tugas Umum Pemerintahan,

Kebijakan Pemerintah Kabupaten Malang Tahun 2018 di bidang kerja sama diarahkan untuk meningkatkan kerja sama antar daerah dengan konsep jejaring pemerintah, sesuai RPJMD Kabupaten Malang Tahun 2016-2021. Yang dilakukan antara lain melalui jejaring kerja sama baik di lingkungan pemerintah, dunia usaha, dan masyarakat dengan menerapkan prinsip kesetaraan dan saling menguntungkan. Pengembangan kerja sama antar kota dan kabupaten didukung oleh kelembagaan, sumber daya manusia, dan tata laksana dengan mengedepankan semangat pro aktif dan berwawasan ke depan serta untuk kesejahteraan masyarakat secara keseluruhan. Kerja sama dilakukan dalam rangka peningkatan pelayanan publik, penyediaan sarana prasarana publik, pelaksanaan program transmigrasi, dan kerja sama pembangunan dalam rangka meningkatkan kesejahteraan masyarakat.

Pelaksanaan kerja sama ini diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2018 tentang Kerja Sama Daerah dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 22 Tahun 2009 tentang Petunjuk Teknis Tata Cara Kerja Sama Daerah.

Objek kerja sama daerah adalah seluruh urusan pemerintahan yang telah menjadi kewenangan daerah otonom dan dapat berupa penyediaan pelayanan publik. Pelayanan publik adalah pelayanan yang diberikan bagi masyarakat oleh pemerintah yang berupa pelayanan administrasi, pelayanan kesehatan, pendidikan, pasar, pengelolaan air bersih, perumahan, perparkiran, pariwisata, pengembangan sektor unggulan, dan lain-lain.

4.1 Kerjasama Antar Daerah,

Realisasi pelaksanaan kerja sama dengan daerah lain pada tahun 2018 yaitu

- a. Kesepakatan Bersama tentang Kerja Sama Pembangunan Daerah dengan Pemerintah Kota Blitar Nomor: 134.4/08/35.07.022/2018 dan Nomor: 003/G01/MCI/I/2018, berlaku selama 12 bulan mulai tanggal 8 Januari 2018 s.d. tanggal 31 Desember 2018;

- b. Kesepahaman Bersama Kemitraan tentang Kemitraan Produk Unggulan Kawasan Perdesaan di Kabupaten Malang dengan Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Nomor: /M-DPDTT/KB/III/2018 dan Nomor:119/23/35.07.022/2018, berlaku selama 3 tahun mulai tanggal 8 Maret 2018 s.d. 8 Maret 2021. g;
- c. Perjanjian Kerja Sama tentang Urusan Bersama untuk Penanggulangan Kemiskinan pada Program Pembangunan dan Pemberdayaan Masyarakat Desa Kegiatan Peningkatan Pelayanan Sosial Dasar Melalui Program Generasi Sehat dan Cerdas dengan Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Nomor: 009.A/N-DPDTT/PKS/I/2018 dan Nomor: 119/11/35.07.022.2018 berlaku selama 12 bulan mulai tanggal 4 Januari 2018 s.d. 31 Desember 2018;
- d. Perjanjian Kerja Sama tentang Peningkatan Program Pusat Kesehatan Masyarakat dengan Pemerintah Provinsi Jawa Timur Nomor: 120.23/06/033.4/2018 dan Nomor: 120.23/03/35.07.022/2018 berlaku mulai tanggal 2 Januari 2018 s.d. 31 Desember 2018;
- e. Perjanjian Kerja Sama tentang Pelaksanaan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum di Ibu Kota Kecamatan Donomulyo Kabupaten Malang dengan Direktorat Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum Direktorat Jenderal Cipta Karya Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor: 05/PKS/SPAM/III/2018 dan Nomor: 119/15/35.07.022/2018 berlaku selama 12 bulan mulai tanggal 28 Maret 2018 s.d. 28 Maret 2019;
- f. Kesepakatan Bersama tentang Kerja Sama Pembangunan Daerah dengan Pemerintah Kota Malang dan Pemerintah Kota Batu Nomor: 050/18/35.73.111/2018, Nomor: 119/31/35/07/022/2018, dan Nomor: 050/16/422.012/2018 berlaku selama 12 bulan mulai tanggal 27 Agustus 2018 s.d. 27 Agustus 2019;
- g. Perjanjian Kerja Sama tentang Penyediaan Sarana Prasarana Pelaksanaan Seleksi Calon Pegawai Negeri Sipil (CPNS) Tahun

2018 dengan Metode Computer Assisted Test (CAT) dengan Badan Kepegawaian Negara (BKN) Nomor: 412/KR.II.K/X/2018 dan Nomor: 800/37/35.07.022/2018 berlaku selama 12 bulan mulai tanggal 16 Januari 2018 s.d. 31 Desember 2018;

- h. Kesepahaman Bersama Kemitraan tentang Kemitraan Produk Unggulan Kawasan Perdesaan di Kabupaten Malang dengan Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Nomor: /M-DPDTT/KB/III/2018 dan Nomor: 119/20/35.07.022/2018, berlaku selama 3 tahun mulai tanggal 8 Maret 2018 s.d. 8 Maret 2021;
- i. Kesepahaman Bersama Kemitraan tentang Kemitraan Produk Unggulan Kawasan Perdesaan di Kabupaten Malang dengan Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Nomor: /M-DPDTT/KB/III/2018 dan Nomor: 119/21/35.07.022/2018, berlaku selama 3 tahun mulai tanggal 8 Maret 2018 s.d. 8 Maret 2021;
- j. Kesepahaman Bersama Kemitraan tentang Kemitraan Produk Unggulan Kawasan Perdesaan di Kabupaten Malang dengan Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Nomor: /M-DPDTT/KB/III/2018 dan Nomor: 119/22/35.07.022/2018, berlaku selama 3 tahun mulai tanggal 8 Maret 2018 s.d. 8 Maret 2021;
- k. Perjanjian Kerja Sama tentang Penyelenggaraan Pelayanan Tera/Tera Ulang dan Pengawasan Metrologi Legal dengan Dinas Perdagangan dan Perindustrian Kota Blitar Nomor: 134.4/08/35.07.022/2018 dan Nomor: 003/G01/MCI/I/2018, berlaku mulai tanggal 18 April 2018 s.d. 31 Desember 2018.

Sedangkan kerja sama dengan daerah lain yang masih berlaku sampai dengan tahun 2018 antara lain:

- a. Nota Kesepahaman tentang Penguatan Sistem Informasi Kesehatan dan Manajemen Tata Kelola Obat dengan Kementerian Kesehatan Republik Indonesia Nomor: 110/20/35.07.022/2017 berlaku selama 2 tahun;
- b. Perjanjian Kerja Sama tentang Penyelenggaraan Pelayanan Kesehatan dengan Pemerintah Kabupaten Pasuruan Nomor:

- 140/19/424.012/2017 dan 140/19/424.012/2017 berlaku selama 5 tahun mulai tanggal 3 Januari 2017 s.d. 3 Januari 2022. Perjanjian ini merupakan tindak lanjut dari Kesepakatan Bersama tentang Kerja Sama Pembangunan Daerah Nomor: 119/49/35.07.022/2016 dan Nomor: 119/15/424.012/2016 berlaku selama 1 tahun mulai tanggal 2 November 2016 s.d. 2 November 2017;
- c. Perjanjian Kerja Sama tentang Penanggulangan Bencana di Wilayah Kabupaten Malang dan Kabupaten Pasuruan dengan Pemerintah Kabupaten Pasuruan Nomor: 134.4/28/35.07.022/2017 dan Nomor: 360/17/424.012/2017 berlaku selama 5 tahun mulai tanggal 3 Januari 2017 s.d. 3 Januari 2022. Perjanjian ini merupakan tindak lanjut dari Kesepakatan Bersama tentang Kerja Sama Pembangunan Daerah Nomor 119/49/35.07.022/2016 dan Nomor: 119/15/424.012/2016 berlaku selama 1 tahun mulai tanggal 2 November 2016 s.d. 2 November 2017;
- d. Perjanjian Kerja Sama tentang Penyelenggaraan Dukungan Infrastruktur Penyehatan Lingkungan Pemukiman dalam Rangka Pengembangan Kawasan Strategis Pariwisata Nasional Bromo-Tengger-Semeru dan Sekitarnya dengan Direktorat Pengembangan Penyehatan Lingkungan Pemukiman Direktorat Jenderal Cipta Karya Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat dan Asisten Deputi Pengembangan Infrastruktur dan Ekosistem Deputi Pengembangan Destinasi dan Industri Pariwisata dan Dinas Cipta Karya Kabupaten Pasuruan, Probolinggo Nomor: 119/27/35.07.022/2017 berlaku selama 3 tahun mulai tanggal 29 Mei 2017 s.d. 29 Mei 2020;
- e. Perjanjian Kerjasama tentang Pengembangan dan Implementasi Aplikasi Smart City Bandung di Kabupaten Malang dengan Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Bandung Nomor: 119/878-Diskominfo/2017 dan 120.23/29/35.07.022/2017 berlaku selama 5 tahun mulai tanggal 3 Januari 2017 s.d. 31 Desember 2022;

- f. Perjanjian Kerjasama tentang Praktek Klinik, Praktek Profesi, Penelitian dan Pengabdian Masyarakat Rumah Sakit Umum Daerah "Kanjuruhan" Kepanjen dengan Fakultas Ilmu Kesehatan Universitas Muhammadiyah Malang Nomor: 134.4/32/35.07.022/2017 dan 119/14/424.012/2017 berlaku selama 3 tahun mulai tanggal 2 Maret 2017 s.d. 2 Maret 2020. Perjanjian ini merupakan tindak lanjut Kesepakatan Bersama tentang Kerjasama Pembangunan Daerah Nomor: 119/33/421.022/2015 dan E.5.C/982/UMM/X/2015 berlaku selama 1 tahun mulai tanggal 12 Oktober 2015 s.d. 12 Oktober 2016;
- g. Perjanjian Kerjasama tentang Penyelenggaraan Pelayanan Pendidikan dengan Dinas Pendidikan Kabupaten Pasuruan Nomor: 134.4/33/35.07.022/2017 dan 420/18/424.071/2017 berlaku selama 5 tahun mulai tanggal 3 Januari 2017 s.d. 31 Desember 2022. Perjanjian ini merupakan tindak lanjut Kesepakatan Bersama tentang Kerjasama Pembangunan Daerah Nomor: 119/49/35.07.022/2016 dan 119/15/424.012/2016 berlaku selama 1 tahun mulai tanggal 2 November 2016 s.d. 2 November 2017;
- h. Perjanjian Kerjasama tentang Penyelenggaraan Pelayanan Tera, Tera Ulang dan Pengawasan Metrologi Legal dengan Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Blitar Nomor: 134.4/38/35.07.022/2017 dan Nomor: 510/367/509.111.3/2017 berlaku selama 1,5 tahun mulai tanggal 12 Juli 2017 s.d. 31 Desember 2018;
- i. Perjanjian Kerja Sama tentang Penyelenggaraan Program Transmigrasi di Lokasi UPT Sri Agung Kawasan Transmigrasi dengan Kabupaten Karang Agung Ilir Kecamatan Banyuasin II Kabupaten Banyuasin Provinsi Sumatera Selatan Nomor: 471.25/322/DISNAKERTRANS/ 2017 dan Nomor: 120.23/52/35.07.022/2017 berlaku selama 5 tahun mulai tanggal 27 Juli 2017 s.d. 27 Juli 2022;
- j. Kerjasama antara Dinas PU Bina Marga Kabupaten Malang dengan Dinas PU Bina Marga Provinsi Jawa Timur, Dinas PU Bina Marga Kabupaten Pasuruan, dan Dinas PU Bina Marga

Kota Batu tentang Pembangunan Jalan Tembus Sukorejo-Batu, Nomor: 19/03/35.07.022/2016, Nomor: 120.1/99/012/2016, Nomor: 121/03/424.012/2016, dan Nomor: 121/03/424.012/2016, berlaku selama 5 tahun mulai tanggal 26 Januari 2016 s.d. 26 Januari 2021;

- k. Perjanjian Kerja Sama antara Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Malang dengan Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Blitar tentang Penanggulangan Bencana di Wilayah Perbatasan Nomor: 119/31/35.07.022/2016 dan Nomor: 360/13/409.209/2016, berlaku selama 5 tahun mulai 20 Oktober 2016 s.d. 20 Oktober 2021;
- l. Kerja Sama antara Dinas PU Bina Marga Kabupaten Malang dengan Dinas PU Bina Marga Provinsi Jawa Timur, Dinas PU Bina Marga dan Pengairan Kabupaten Pacitan, Dinas PU Bina Marga dan Pengairan Kabupaten Trenggalek, Dinas PU Bina Marga dan Cipta Karya Kabupaten Tulungagung, Dinas PU Bina Marga dan Pengairan Kabupaten Blitar, Dinas PU Kabupaten Lumajang, Dinas PU Bina Marga Kabupaten Jember, Dinas PU Bina Marga, Cipta Karya dan Tata Ruang Kabupaten Banyuwangi, tentang Pembangunan Jalan Lintas Selatan (JLS) Nomor: 119/16/35.07.022/2016, Nomor: 120.1/167/012/2016, Nomor: 415.4/04/408.12/2016, Nomor: 40.3/345/406.003/2016, Nomor: 620/184/407.101/2016, Nomor: 050/134/409.108/2016, Nomor 04 Tahun 2016, Nomor: 600/73/35.08.415/2016, dan Nomor: 188/136/429.012/2016, berlaku selama 5 tahun mulai tanggal 18 Maret 2016 s.d. 18 Maret 2021;
- m. Kerja Sama Kabupaten Malang dengan Kabupaten Morowali Utara, Sulawesi Tengah tentang Pelaksanaan Transmigrasi di Lokasi UPT Tokala Atas Kecamatan Bungku Utara, Nomor: 119/37/35.07.022/2016, dan Nomor: 208/C.06/U.IV/2016 berlaku selama 5 tahun mulai tanggal 17 Mei 2016 s.d. 17 Mei 2021. Pada tahun 2018 tidak ada penempatan transmigran di kawasan transmigrasi tersebut;

- n. Kerja Sama Kabupaten Malang dengan Kabupaten Bulungan, Kalimantan Utara tentang Pelaksanaan Transmigrasi Umum di Lokasi Tanjung Buka SP.3, Nomor: 119/41/35.07.022/2016, dan 180/26/PERJ/HK-VI/2016 berlaku selama 5 tahun mulai tanggal 2 Juni 2016 s.d. 2 Juni 2021. Pada tahun 2018 tidak ada penempatan transmigran di kawasan transmigrasi tersebut

4.2 Kerjasama Dengan Pihak Ketiga

Realisasi pelaksanaan kerja sama daerah dengan pihak ketiga tahun 2018 yaitu:

1. Kesepakatan Bersama tentang Penyelenggaraan Pendidikan, Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat dengan RSI Gondanglegi Nomor: 415.4/16/35.07.022/2018 dan Nomor: 033/BJ/MOU/III/2018 berlaku selama 12 bulan mulai tanggal 28 Maret 2018 s.d. 28 Maret 2019;
2. Perjanjian Kerja Sama tentang Pengabdian Kepada Masyarakat dengan Fakultas Kedokteran dan Ilmu Kesehatan Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang Nomor: 074/07/35.07.022/2018 dan Nomor: 154/FKIK/KS.02.1/01/2018 berlaku selama 5 tahun mulai tanggal 23 Januari 2018 s.d. 23 Januari 2023;
3. Perjanjian Kerja Sama tentang Penyelenggaraan Pendidikan, Penelitian, Praktik Klinik dan Pengabdian Kepada Masyarakat dengan Fakultas Ilmu Kesehatan Universitas Muhammadiyah Malang Nomor: 074/01/35.07.022/2018 dan Nomor: E.5C/028/FIKES-UMM/I/2018 berlaku selama 5 tahun mulai tanggal 3 Januari 2018 s.d. 3 Januari 2023;
4. Kesepakatan Bersama tentang Kerjasama Pembangunan Daerah dengan Universitas Ma Chung Nomor: 074/19/35.07.022/2018 dan Nomor: 088/MACHUNG/MOU/V/2018 berlaku selama 12 bulan mulai tanggal 17 Mei 2018 s.d. 17 Mei 2019;
5. Kesepakatan Bersama tentang Kerja Sama Pembangunan Daerah dengan Sekolah Tinggi Ilmu Kesehatan Kapanjen Nomor: 074/51/35.07.022/2018 dan Nomor: 1890/LBG/STIKes-KPJ/XII/2018 berlaku selama 12 bulan

- mulai tanggal 11 Desember 2018 s.d. 11 Desember 2019;
6. Perjanjian Kerja Sama tentang Pelaksanaan Praktik Klinik, Praktik Profesi, Penelitian dan Pengabdian Masyarakat dengan Sekolah Tinggi Ilmu Kesehatan Widya Cipta Husada Malang Nomor: 074/53/35.07.022/2018 dan Nomor: 1529/S.WCH/800.03/XI/2018 berlaku selama 3 tahun mulai tanggal 30 November 2018 s.d. 30 November 2021;
 7. Perjanjian Kerja Sama tentang Pelaksanaan Praktik Klinik, Praktik Profesi, Penelitian dan Pengabdian Masyarakat dengan Sekolah Tinggi Ilmu Kesehatan Kepanjen Nomor: 074/52/35.07.022/2018 Nomor: 1983/LBG/STIKes-KPJ/XII/2018 berlaku selama 3 tahun mulai tanggal 31 Desember 2018 s.d. 31 Desember 2021;
 8. Kesepakatan Bersama tentang Kerja Sama Pembangunan Daerah dengan Universitas Airlangga Nomor: 074/43/35.07.022/2018 dan Nomor: 116/UN3/DN/2018 berlaku selama 12 bulan mulai tanggal 3 Desember 2018 s.d. 3 Desember 2019;
 9. Kesepakatan Bersama tentang Kerja Sama Pembangunan Daerah dengan Institut Pertanian Bogor Nomor: 074/39/35.07.022/2018 dan Nomor: 117/IT3/KsM/2018 berlaku selama 12 bulan mulai tanggal 6 Desember 2018 s.d. 6 Desember 2019;
 10. Perjanjian Kerja Sama tentang Pelaksanaan Praktek Klinik, Penelitian dan Pengabdian Masyarakat dengan Akademi Keperawatan Panti Waluya Malang Nomor: 074/25/35.07.022/2018 dan Nomor: 004/VII/2018/AKP berlaku selama 3 tahun mulai tanggal 03 Juli 2018 s.d. 3 Juli 2021;
 11. Perjanjian Kerja Sama tentang Pelaksanaan Pendidikan, Praktik Klinik, Praktik Profesi, Penelitian dan Pengabdian Kepada Masyarakat Bagi Mahasiswa di RSUD Kanjuruhan Kabupaten Malang dengan Program Studi Farmasi Fakultas Sains dan Teknologi Universitas Ma Chung Nomor:

- 074/26/421.022/2018 dan Nomor:
004/MACHUNG/MOA/VII/2018 berlaku selama 3 tahun
mulai tanggal 3 Juli 2018 s.d. 3 Juli 2021;
12. Perjanjian Kerja Sama tentang Penyelenggaraan Pendidikan, Penelitian, Praktik Klinik dan Pengabdian Kepada Masyarakat dengan Fakultas Kedokteran Universitas Brawijaya Malang Nomor : 074/02/35.07.022/2018 dan Nomor: 00265A/UN10.FO8/KS/2018 berlaku selama 5 tahun mulai tanggal 10 Januari 2018 s.d. 10 Januari 2023;
 13. Perjanjian Kerja Sama tentang Penyelenggaraan Pendidikan, Penelitian, Praktik dan Pengabdian Kepada Masyarakat dengan Sekolah Tinggi Ilmu Kesehatan Patria Husada Blitar Nomor: 074/14/35.07.022/2018 dan Nomor: 08/PHB/148/03.18 berlaku selama 5 tahun mulai tanggal 06 Maret 2018 s.d. 06 Maret 2023;
 14. Kesepakatan Bersama tentang Kerja Sama Pembangunan Daerah dengan Institut Teknologi Nasional Malang Nomor: 074/35/35.07.022/2018 dan Nomor: ITN-08.1032/IX.REK/2018 berlaku selama 12 bulan mulai 09 Agustus 2018 s.d. 09 Agustus 2019;
 15. Kesepakatan Bersama tentang Kerjasama Pendidikan dan Program Profesi Kepamongprajaan dengan Institut Pemerintahan Dalam Negeri Nomor: 180/MoU/6/2018 dan Nomor: 119/30/35.07.022/2018 berlaku selama 12 bulan mulai 29 Januari 2018 s.d. 29 Januari 2019;
 16. Perjanjian Kerja Sama tentang Pelaksanaan Pendidikan, Penelitian dan Pengabdian Masyarakat dengan Fakultas Kedokteran Universitas Ma Chung Nomor: 074/04/35.07.022/2018 dan Nomor: 012/MACHUNG/MOU/VIII/2018 berlaku selama 5 tahun mulai tanggal 04 September 2018 s.d. 04 September 2023;
 17. Perjanjian Kerjasama tentang Pelaksanaan Praktek Klinik, Praktek Profesi, Penelitian dan Pengabdian Masyarakat dengan Sekolah Tinggi Ilmu Kesehatan Kendedes Malang Nomor: 074/27/35.07.022/2018 dan Nomor:

- 771.2.1/MoU/VII/2018 berlaku selama 3 tahun mulai tanggal 12 Juli 2018 s.d. 12 Juli 2021;
18. Kesepakatan Bersama tentang Kerja Sama Pembangunan Daerah dengan Institut Pertanian Bogor Nomor: 074/39/35.07.022/2018 dan Nomor: 117/IT3/KsM/2018 berlaku 12 bulan mulai 06 Desember 2018 s.d. 06 Desember 2019;
 19. Perjanjian Kerjasama tentang Rujukan Pelayanan Kesehatan dengan Rumah Sakit Islam Gondanglegi Nomor: 415.4/32/35.07.022/2018 dan Nomor: 059/BJ/PERJ/VI/2018 berlaku 1 tahun mulai 03 September 2018 s.d. 03 September 2019;
 20. Kesepakatan Bersama tentang Peningkatan Pelayanan Kepada Masyarakat di Kabupaten Malang dengan Rumah Sakit Wawa Husada Nomor:415.4/16/35.07.022/2018 dan Nomor:033/BJ/MOU/III/2018 berlaku 12 bulan mulai 28 Maret 2018 s.d. 28 Maret 2019;
 21. Kesepakatan Bersama tentang Kerjasama Pembangunan Daerah dengan PT.Pos Indonesia Nomor: 415.4/09/35.07.022/2018 dan Nomor: 347/ratket/admpenjualan/6/0218 berlaku 12 bulan mulai tanggal 25 Januari 2018 s.d. 31 Desember 2018;
 22. Perjanjian Kerja Sama tentang Pemungutan dan Penyetoran Pajak Penerangan Jalan Serta Pembayaran Rekening Listrik Pemerintah Kabupaten Malang dengan PT. PLN (Persero) Unit Induk Distribusi Jawa Timur Nomor: 415.4/38/35.07.022/2018 dan 0033.Pj/manager/up3-mlg/2018 berlaku 3 tahun mulai tanggal 27 November 2018 s.d. 27 November 2021;
 23. Perjanjian Kerja Sama tentang Pelaksanaan Kegiatan Pengelolaan Gudang Dalam Sistem Resi Gudang dengan PT. Pos Indonesia (Persero) Kantor Pos Malang Nomor: 415.4/10/35.07.022/2018 dan Nomor: 348/ratket/adm penjualan/6/0218 berlaku 2 tahun mulai tanggal 29 Januari 2018 s.d. 29 Januari 2020;

24. Perjanjian Kerja Sama tentang Pengiriman Dokumen Kependudukan dan Pencatatan Sipil dengan PT. Pos Indonesia (Persero) Kantor Pos Malang Nomor: Nomor: 415.4/12/35.07.022/2018 dan Nomor: 2573/Ratket/Adm.Penjualan/6/2018 berlaku 2 tahun mulai tanggal 29 Januari 2018 s.d. 29 Januari 2020;
25. Kesepakatan Bersama tentang Perluasan Kepesertaan Program JKN-KIS dalam Mewujudkan Universal Health Coverage Kabupaten Malang Tahun 2018 dengan BPJS Kesehatan Cabang Malang Nomor: 415.4/13/35.07.022/2018 dan Nomor: 168/KTR/VII-05/0218 berlaku 12 bulan mulai tanggal 26 Februari 2018 s.d. 26 Februari 2019;
26. Kesepakatan Bersama tentang Program Perlindungan dan Pengasuhan Anak Kabupaten Malang dengan Yayasan Sayangi Tunas Cilik Nomor: 415.4/29/35.07.022/2018 dan Nomor: 035.MOU.YSTC.IX.2018 berlaku 12 bulan mulai tanggal 16 Januari 2018 s.d. 16 Januari 2019;
27. Kesepakatan Bersama tentang Penanganan Korban Kecelakaan Lalu Lintas Jalan dan Penumpang Angkutan Umum Secara Terpadu dengan PT. Jasa Raharja (persero) Cabang Jawa Timur Nomor: P/431/SP/2018 dan Nomor: 415.4/33/35.07.022/2018 berlaku 12 bulan mulai tanggal 10 Juli 2018 s.d. 10 Juli 2019;
28. Nota Kesepahaman tentang Pengembangan Dan Penggunaan Aplikasi Koneksi Transaksi Antara Rekening Kas Umum Daerah Dengan Aplikasi Sistem Informasi Manajemen Daerah (Simda) Keuangan Dalam Rangka Optimalisasi Pengelolaan Keuangan Pemerintah Kabupaten Malang dengan PT. Bank Pembangunan Daerah Jawa Timur, Tbk Dan Perwakilan Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan Provinsi Jawa Timur Nomor: 119/34/35.07.022/2018; Nomor: 057/07/BJ/KPJ/PKS; dan Nomor: 057/35.6/MLG/PN/PKS berlaku 12 bulan mulai tanggal 30 Januari 2018 s.d. 30 Januari 2019;
29. Perjanjian Kerja Sama tentang Penyaluran Dana Alokasi Khusus Program Peningkatan Kualitas Rumah Tidak Layak

Huni Tahun Anggaran 2018 dengan PT. Bank Pembangunan Daerah Jawa Timur, Tbk Cabang Kapanjen dan PT. Bank Pembangunan Daerah Jawa Timur, Tbk Cabang Malang Nomor: 119/34/35.07.022/2018; Nomor: 057/07/BJ/KPJ/PKS; dan Nomor: 057/35.6/MLG/PN/PKS berlaku 1 tahun mulai tanggal 30 Januari 2018 s.d. 30 Januari 2019;

30. Kesepakatan Bersama tentang Sewa Menyewa Tanah dan/atau Bangunan Single Cold Storage di Desa Tawangrejeni Kecamatan Turen Kabupaten Malang dengan Koperasi Unit Desa (KUD) Mina Jaya Desa Tambakrejo Sumbermanjing wetan Nomor: 415.4/05/35.07.022/2018 dan Nomor: 03/KMJ/SB/I/2018 berlaku 2 tahun mulai Tanggal 18 Januari 2018 s.d. 18 Januari 2020;
31. Perjanjian Kerja Sama tentang Program Perlindungan Pengasuhan Anak di Kabupaten Malang dengan Yayasan Sayangi Tunas Cilik Nomor: 415.4/41/35.07.022/2018 dan Nomor: 043.AGR.YSTC.XI.2108 berlaku 3 tahun mulai tanggal 01 November 2018 s.d. 01 November 2021;
32. Perjanjian Kerja Sama tentang Program Perlindungan dan Pengasuhan Anak di Kabupaten Malang dengan Yayasan Sayangi Tunas Cilik Nomor: 415.4/44/35.07.022/2018 dan Nomor: 044.AGR.YSTC.XI.2018 berlaku 3 tahun mulai tanggal 01 November 2018 s.d. 01 November 2021;
33. Perjanjian Kerja Sama tentang Penyediaan Layanan Perbankandalam Pembayaran Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan dengan PT. Bank Negara Indonesia (persero) Tbk Nomor: 973/50/35.07.022/2018 dan Nomor: UBM/5.1/1797.1/2018/PKS berlaku 3 tahun mulai tanggal 18 Desember 2018 s.d. 18 Desember 2021;
34. Perjanjian Kerja Sama tentang Pelaksanaan Sistem Informasi Pajak Daerah Serta Sistem Informasi Monitoring Pajak Daerah dengan PT. Bank Pembangunan Daerah Jawa Timur, Tbk Cabang Kapanjen Nomor: 973/49/35.07.022/2018 dan Nomor: 057/09/BJ/KPJ/PKS berlaku 3 tahun mulai Tanggal 26 September 2018 s.d. 26 September 2021;

35. Kesepakatan Bersama tentang Penyediaan dan Penggunaan Layanan Jasa Perbankan dengan PT. Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk Nomor: 900/47/35.07.022/2018 dan Nomor: WMA/6.6/008/18/MOU berlaku 12 bulan mulai tanggal 18 Desember 2018 s.d. 18 Desember 2019;
36. Perjanjian Kerja Sama tentang Integrasi, Pemadanan Data Base Kepesertaan Jaminan Kesehatan Nasional Untuk Peningkatan Kualitas Pelayanan Basis Data Terpadu (BDT) 2017 dengan Badan Penyelenggara Jaminan Sosial Kesehatan Cabang Malang Nomor: 416/KTR/VII-05/2018 dan Nomor: 415.4/46/35.07.022/2018 berlaku 1 tahun mulai tanggal 13 Desember 2018 s.d. 13 Desember 2019;
37. Perjanjian Kerja Sama Dinas Perhubungan Kabupaten Malang dengan Pemerintah Desa Tirtomarto Kecamatan Ampelgading Kabupaten Malang tentang Pengelolaan Terminal Bakroto di Desa Tirtomarto Kecamatan Ampelgading Nomor:415.4/28/35.07.022/2018 dan Nomor: 415.4/47/35.07.06.2004/2018, berlaku mulai tanggal 10 Juli 2018 s.d. 10 Juli 2021.

Sedangkan Kerja sama daerah dengan pihak ketiga yang masih berlaku sampai dengan tahun 2018 antara lain:

1. Perjanjian Kerja Sama tentang Praktik Klinik, Progresi, Penelitian dan Pengabdian Masyarakat dengan STIKes Patria Husada Blitar Nomor: 074/04/35.07.022/2017 dan Nomor: 08/PHB/ 855 /2017 berlaku selama 3 tahun mulai tanggal 7 Desember 2017 s.d. 7 Desember 2020. Perjanjian ini merupakan tindak lanjut Kesepakatan Bersama tentang Pembangunan Daerah Nomor: 119/43/35.07.022/2016 dan Nomor: 08/PHB/933/12.16 berlaku selama 1 tahun mulai tanggal 9 Desember 2016 s.d. 9 Desember 2017;
2. Perjanjian Kerja Sama tentang Penyelenggaraan Pendidikan, Praktik Klinik dan Pengabdian Masyarakat dengan STIKes Widyagama Husada Malang Nomor: 074/06/35.07.35/2017 dan Nomor: 067/MOU/STIKES/I/2017 berlaku selama 5 tahun mulai tanggal 30 Januari 2017 s.d. 30 Januari 2022;

3. Perjanjian Kerja Sama tentang Penyelenggaraan Pendidikan, Penelitian Klinik dan Pengabdian kepada Masyarakat Fakultas Ilmu Keolahragaan dengan Universitas Negeri Malang Nomor: 074/07/354.07.022/2017 dan Nomor: 7.2.23/UN.32.6/HM/2017 berlaku selama 5 tahun mulai tanggal 16 Pebruari 2017 s.d. 16 Pebruari 2022. Perjanjian ini merupakan tindak lanjut dari Kesepakatan Bersama tentang Pembangunan Daerah Nomor: 119/14/35.07.022/2016 dan Nomor: 11.2/UN32/DN/2016 berlaku selama 1 tahun mulai tanggal 7 Pebruari 2016 s.d. 7 Pebruari 2017;
4. Perjanjian Kerja Sama tentang Penyelenggaraan Pendidikan, Penelitian Klinik dan Pengabdian Kepada Masyarakat dengan Akademi Kebidanan Wira Husada Nusantara Malang Nomor: 074/08/35.07.035/2017 dan Nomor: 026/03/WHN/ADM/I/2017 berlaku selama 5 tahun mulai tanggal 7 Pebruari 2017 s.d. 7 Pebruari 2022;
5. Perjanjian Kerja Sama tentang Praktik Kerja Lapangan dan Penelitian Kefarmasian Mahasiswa Akademi Farmasi Putra Bangsa Malang dengan Akademi Farmasi Putra Indonesia Malang Nomor: 074/10/35.07.022/2017 dan 076/I.1/AKF.PIM/I/2017 berlaku selama 3 tahun mulai tanggal 23 Januari 2017 s.d. 23 Januari 2020. Kerja sama ini merupakan tindak lanjut dari Kesepakatan Bersama tentang Pendidikan, Penelitian dan Pengabdian Nomor: 119/02/35.07.022/2015 dan Nomor: 052/1.1/Akf.PIM/1/2016 berlaku selama 1 tahun mulai tanggal 25 Januari 2016 s.d. 25 Januari 2017;
6. Perjanjian Kerja Sama tentang Pelaksanaan Pendidikan, Penelitian dan Pengabdian Kepada Masyarakat Fakultas Psikologi dan Ilmu Pendidikan dengan Universitas Islam Raden Rahmat Nomor: 074/13/35.07.022/2017 dan 01/C/FPIP/VII/2017 berlaku selama 4 tahun 2017 mulai tanggal 25 Juli 2017 s.d. 25 Juli 2021;
7. Perjanjian Kerjasama tentang Praktik Klinik, Penelitian dan Pengabdian Masyarakat Fakultas Ilmu Kesehatan dengan Universitas Muhammadiyah Malang Nomor:

- 074/14/35.07.022/2017 dan Nomor: E.2/58/FIKES-UMM/III/2017 berlaku selama 3 tahun mulai tanggal 2 Maret 2017 s.d. 2 Maret 2020. Perjanjian ini merupakan tindak lanjut dari Kesepakatan Bersama tentang Kerjasama Pembangunan Daerah Nomor: 119/33/421.022/2015 dan Nomor: E.5.C/982/UMM/X/2015 berlaku selama 1 tahun mulai tanggal 12 Oktober 2015 s.d. 12 Oktober 2016;
8. Perjanjian Kerjasama tentang Praktek Kerja Lapangan, Penelitian dan Pengabdian Masyarakat dengan Sekolah Tinggi Ilmu Administrasi (STIA) Malang Nomor: 074/16/35.07022/2017 dan Nomor: 152/STIA/Q/III/2017 berlaku selama 3 tahun mulai tanggal 14 Maret 2017 s.d. 14 Maret 2020. Perjanjian ini merupakan tindak lanjut dari Kesepakatan Bersama tentang Pembangunan Daerah dengan Sekolah Tinggi Ilmu Administrasi (STIA) Malang Nomor: 074/11/35.07.022/2017 dan Nomor: 125/STIA/Q/II/2017 berlaku selama 1 tahun mulai tanggal 28 Pebruari 2017 s.d. 28 Pebruari 2018;
 9. Perjanjian Kerjasama tentang Praktek Kerja Lapangan, Penelitian dan Pengabdian Masyarakat dengan Stikes Maharani Malang Nomor: 074/17/35.07022/2017 dan Nomor: 0169/STIKES/UKER/II/2017 berlaku selama 3 tahun mulai tanggal 3 Maret 2017 s.d. 3 Maret 2020. Kerjasama ini merupakan tindak lanjut dari Kesepakatan Bersama tentang Pendidikan Praktek Klinik, Penelitian Bidang Kesehatan Nomor: 119/15/421.022/2013 dan Nomor: 405/stikes/sb.AU/2013 berlaku selama 1 tahun mulai tanggal 10 Juli 2013 s.d. 10 Juli 2014;
 10. Perjanjian Kerja Sama tentang Pelaksanaan Pendidikan dan Pengabdian Kepada Masyarakat dengan Sekolah Tinggi Ilmu Administrasi (STIA) Malang Nomor: 074/19/35.07.022/2017 dan Nomor: 156/D3/STIA/Q/III/2017 berlaku selama 4 tahun mulai tanggal 20 Maret 2017 s.d. 20 Maret 2021;
 11. Perjanjian Kerja Sama tentang Penyelenggaraan Pos Pemberdayaan Keluarga di Kabupaten Malang LPPM dengan Universitas Merdeka Malang Nomor: 074/21/35.07.022/2017

dan Nomor: KS-120/LPPM-UM/IV/2017 berlaku selama 5 tahun mulai tanggal 10 April 2017 s.d. 10 April 2022. Kerja sama ini merupakan tindak lanjut dari Kesepakatan Bersama tentang Kerjasama Pembangunan Daerah Nomor: 074/12/35.07.022/2017 dan Nomor: KS.10/UM/III/2017 berlaku selama 1 tahun mulai tanggal 28 Pebruari 2017 s.d. 28 Pebruari 2018;

12. Perjanjian Kerja Sama tentang Praktek Kepaniteraan Klinik dan Penelitian dengan Fakultas Kedokteran Universitas Muhammadiyah Malang Nomor: 074/23/35.07.022/2017 dan Nomor: E.5/ 717 /FK-UMM/V/2017 berlaku selama 3 tahun mulai tanggal 12 Juli 2017 s.d. 12 Juli 2020;
13. Perjanjian Kerja Sama tentang Pelaksanaan Pelelangan Ikan ditempat Pelelangan Ikan (TPI) Pondokdadap Sendangbiru Desa Tambakrejo Kecamatan Sumbermanjing Wetan Kab. Malang dengan KUD Mina Jaya Nomor: 532/36/35.07.022/2017 dan Nomor: 50 /KMJ/SB/VII/2017 berlaku selama 3 tahun mulai tanggal 11 Juli 2017 s.d. 11 Juli 2020;
14. Perjanjian Kerja Sama tentang Pembangunan Perumahan PNS Pemerintah Kabupaten Malang Provinsi Jawa Timur di Desa Ngadilangkung Kecamatan Kepanjen dengan PT. Kharisma Karangploso Nomor: 415.4/37/35.07.022/2017 dan Nomor: 107/EKS.KKP/VII/2017 berlaku selama 2 tahun mulai tanggal 12 Januari 2017 s.d. 12 Januari 2019;
15. Perjanjian Kerja Sama tentang Pelaksana Pendidikan, Penelitian dan Pengabdian Kepada Masyarakat dengan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Brawijaya Malang Nomor: 119/39/35.07.022/2017 dan Nomor: 1160/UN10.F11.07/KS/2017 berlaku selama 5 tahun mulai tanggal 12 September 2017 s.d. 12 September 2022;
16. Perjanjian Kerja Sama tentang Pelaksanaan Pendidikan, Penelitian dan Pengabdian Kepada Masyarakat dengan STIKes Husada Jombang Nomor: 074/43/35.07.022/2017 dan Nomor: 226/STIKES/HSD/MOU/ VII/2017 berlaku selama 4 tahun mulai tanggal 17 Mei 2017 s.d. 17 Mei 2021;

17. Perjanjian Kerja Sama tentang Pelaksanaan Pendidikan, Praktik Klinik, Penelitian dan Pengabdian Masyarakat bagi Dosen dan Mahasiswa di RSUD Kanjuruhan Kapanjen dengan Politeknik Kementerian Kesehatan Malang Nomor: 074/56/35.07.022/2017 dan Nomor: HK.03.01/I/5386/2017 berlaku selama 4 tahun mulai tanggal 11 November 2017 s.d. 11 November 2021;
18. Perjanjian Kerja Sama tentang Penatausahaan Penerimaan dan Pengeluaran Dana Pemerintah Kabupaten Malang dengan PT. Bank Pembangunan Daerah Jawa Timur Tbk. Kantor Cabang Kapanjen Nomor: 119/02/35.07.022/2017 dan Nomor: 056/012/KPJ/UM berlaku selama 3 tahun mulai tanggal 3 Januari 2017 s.d. 3 Januari 2020;
19. Perjanjian Kerja Sama tentang Perluasan Cakupan Kepesertaan dan Peningkatan Kesadaran serta Kepatuhan Program Jaminan Kesehatan Nasional di wilayah Kabupaten Malang dengan BPJS Kesehatan Cabang Malang Nomor: 119/03/35.07.022/2017 dan Nomor: 207 /KTR/VII-07/2017 berlaku selama 2 tahun mulai tanggal 9 Juni 2017 s.d. 9 Juni 2019;
20. Perjanjian Kerja Sama tentang Pengelolaan Penerimaan Pajak Bea Peroleh Hak Atas Tanah dan Bangunan PT. Bank Pembangunan Daerah Jatim. Tbk. Cabang Kapanjen Nomor: 415.4/40/35.07.022/2017 dan Nomor: 056/117/KPJ/UM/2017/PKS berlaku selama 3 tahun mulai tanggal 27 Juli 2017 s.d. 27 Juli 2020;
21. Perjanjian Kerja Sama tentang Pengelolaan Penerimaan PBB Perdesaan dan Perkotaan dengan PT. Bank Pembangunan Daerah Jatim. Tbk. Cabang Kapanjen Nomor: 415.4/41/35.07.022/2017 dan Nomor: 056/118/KPJ/UM/2017/PKS berlaku selama 3 tahun mulai tanggal 27 Juli 2017 s.d. 27 Juli 2020;
22. Perjanjian Kerja Sama tentang Pengelolaan Penerimaan Pajak Hotel, Pajak Restoran, Pajak Hiburan, PPJ, Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan, Pajak Parkir, Pajak Sarang Burung Walet, Pajak Reklame dan Pajak Air Tanah dengan

- PT. Bank Pembangunan Daerah Jatim. Tbk. Cabang Kepanjen
Nomor: 415.4/42/35.07.022/2017 dan Nomor:
056/119/KPJ/UM/2017/PKS berlaku selama 3 tahun mulai
tanggal 27 Juli 2017 s.d. 27 Juli 2020;
23. Perjanjian Kerja Sama tentang Pengelolaan Penerimaan
Retribusi Izin Mendirikan Bangunan, Retribusi Izin
Gangguan, Retribusi Izin Trayek, Retribusi Pelayanan
Pemakaman Jenazah dan Retribusi Perpanjangan Izin
Mempekerjakan Tenaga Kerja Asing dengan PT. Bank
Pembangunan Daerah Jawa Timur Tbk. Cabang Kepanjen
Nomor: 415.4/57/35.07.022/2017 dan Nomor:
HK.03.01/I/5386/2017 berlaku selama 3 tahun mulai
tanggal 4 Desember 2017 s.d. 4 Desember 2020;
24. Perjanjian Kerja Sama antara Dinas Perindustrian,
Perdagangan dan Pasar Kabupaten Malang dengan
Pemerintah Desa Tirtomarto Kecamatan Ampelgading tentang
Pengelolaan Pasar Daerah Bakroto Kecamatan
Ampelgading, Nomor: 119/23/35.07.022/2016 dan Nomor:
032/575/35.07.619.001/2016, berlaku tanggal 5 Juli 2016
s.d. 5 Juli 2019.
25. Pembagian hasil dari pendapatan pasar ini yaitu 60% untuk
Pemerintah Kabupaten Malang dan 40% untuk Pemerintah
Desa Tirtomarto. Aset tanah merupakan aset tanah kas Desa
Tirtomarto, sedangkan pembangunan dan pemeliharaan
tanggung jawab Pemerintah Kabupaten Malang;
26. Perjanjian Kerja Sama antara RSUD Kanjuruhan Kabupaten
Malang dengan Fakultas Kedokteran Universitas Islam
Malang, tentang Kepaniteraan Klinik Dokter Muda di RSUD
Kanjuruhan Kepanjen Malang, Nomor:
119/35/35.07.022/2016 dan Nomor:
208/C.06/U.IV/2016, berlaku tanggal 1 November 2016 s.d.
1 November 2021;
27. Perjanjian Kerja Sama antara Pemerintah Kabupaten Malang
dengan PT. Garuda Indonesia (Persero) Tbk tentang Syarat
dan Ketentuan Umum akan PT. Garuda Indonesia (Persero)
Tbk, Nomor: MLE/PERJ/SUBAM-20269/2016, berlaku

- tanggal 1 September 2016 s.d. 31 Agustus 2017. Perolehan diskon khusus dari PT. Garuda Ind, Domestik: 5%-12%, dan Internasional: 10%-17% bagi Aparatur Sipil Negara dan keluarganya;
28. Perjanjian Kerja Sama antara Badan Keluarga Berencana Kabupaten Malang dengan STIE Jaya Negara Malang tentang Penyelenggaraan Pos Pemberdayaan Keluarga, Nomor: 119/48/35.07.022/2016 dan Nomor: 01/LPPM/STIEKN/X/2016, berlaku tanggal 8 Desember 2016 s.d.8 Desember 2021;
 29. Perjanjian Kerja Sama antara Pemerintah Kabupaten Malang dengan Politeknik Kesehatan RS. Dr. Soepraoen Malang tentang Penyelenggaraan Pendidikan, Penelitian, Praktek Klinik, dan Pengabdian Masyarakat, Nomor: 119/52/KEP/35.07.103/2016 dan Nomor: BKS/07/II/2016, berlaku tanggal 16 Mei 2016 s.d. 16 Mei 2021;
 30. Perjanjian Kerja Sama PT. Bank Tabungan Negara dengan Sekretariat Daerah Kabupaten Malang, Badan Lingkungan Hidup, BPBD, BAPPEDA, BALITBANG, Badan Perumahan, Badan Kesbangpol, Dinas Kehutanan, Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil, Dinas Kebudayaan dan Pariwisata, DPPKA, Dinas Tenaga Kerja, Dinas Sosial, Dinas Peternakan, Dinas Bina Marga, Dinas Perhubungan Kominfo, RSUD “Kanjuruhan”, KPM, KP3A Kabupaten Malang tentang Tata Cara Pembayaran Angsuran Kredit Pemilikan Rumah (KPR) bagi PNS Kabupaten Malang, berlaku mulai tanggal 4 Maret 2014 s.d. 4 Maret 2019;
 31. Perjanjian Kerja Sama PDAM Kabupaten Malang dengan PD. Jasa Yasa tentang Pemanfaatan Lahan dan Sumber Air di Unit Pemandian Metro Kecamatan Kepanjen Kabupaten Malang sampai dengan 21 Februari 2024. Para pihak tetap konsisten untuk melaksanakan hak dan kewajiban sesuai yang diatur pada perjanjian kerja sama;
 32. Perjanjian Kerja Sama Pemerintah Kabupaten Malang dengan PT. Bank Jatim Cabang Malang tentang Sewa menyewa tempat/ruangan untuk pelayanan perbankan di lingkungan

perkantoran Pemerintah Kabupaten Malang, dan di pusat kerajinan Kendedes Singosari, berlaku mulai tanggal 16 November 2015 s.d. 16 November 2020;

33. Perjanjian Kerja Sama Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan Kabupaten Malang dengan Fakultas Peternakan Universitas Brawijaya Malang tentang Pendampingan Sentra Peternakan Rakyat (SPR) di Kabupaten Malang, Nomor: 119/31/421.022/2015 dan Nomor: 2160/UN10.5/DN/2015 berlaku selama 5 tahun mulai tanggal 13 Oktober 2015 s.d. 13 Oktober 2019. Dilaksanakan kegiatan dengan hasil:
 - a. Peningkatan sarana-prasarana produksi, produksi ternak, hasil samping usaha peternakan, pengolahan produk dan hasil samping, aset usaha dan layanan jasa menjadi milik pihak pertama yang pengelolaannya diserahkan kepada SPR;
 - b. Hasil kegiatan berupa data, informasi dan teknologi menjadi milik para pihak dan tim SPR;
 - c. Hasil kegiatan yg merupakan temuan metode dan inovasi teknologi yg didapatkan melalui kajian atau penelitian menjadi pihak kedua;
 - d. Publikasi ilmiah dengan menggunakan data lapangan menjadi milik pihak kedua dengan menyebutkan pihak pertama dan tim SPR.

4.3 Koordinasi Dengan Instansi Vertikal

Sebagai wujud pelaksanaan koordinasi dengan instansi vertikal di daerah, terutama dengan hal-hal yang terkait penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan pemerintah pusat, pokok-pokok kegiatan koordinasi yang dilakukan antara lain:

a. Bidang Pertahanan dan Keamanan

Beberapa kegiatan pokok yang dapat dikoordinasikan pelaksanaannya dengan pemerintah daerah, antara lain:

- 1). Koordinasi dengan Kodim, Polres, Kejari, TNI AU, TNI AL, TNI AD, Korem, BIN terkait pemeliharaan keamanan dan ketertiban daerah;

- 2). Pembentukan Komunitas Intelijen Daerah (Kominda) Kabupaten Malang melalui Keputusan Bupati Malang Nomor: 180/423/KEP/421.013/2010 yang bertujuan untuk meningkatkan penanganan keadaan wilayah daerah dalam menghadapi dinamika politik dan sosial kemasyarakatan;
- 3). Pelaksanaan koordinasi peningkatan kapasitas aparat dalam rangka pelaksanaan sistem keamanan swakarsa bersama Kepolisian Resort Malang di wilayah Kabupaten Malang;
- 4). Kerja sama pengembangan kemampuan aparat Polisi Pamong Praja dengan TNI/Polri dan Kejaksaan;
- 5). Melakukan Pencegahan dan Pemberantasan Penyalahgunaan Narkoba (P4GN) di wilayah Kabupaten Malang dalam wadah Badan Narkotika Nasional (BNN);
- 6). Kerja sama pengamanan pelaksanaan Ujian Akhir Sekolah (UAS)/Ujian Nasional dengan Kepolisian Resort Malang;
- 7). Kerja sama dengan Komisi Pemilihan Umum, DPPKA, Inspektorat Kabupaten Malang sebagai Tim Verifikasi Bantuan Partai Politik;
- 8). Kerja sama dengan aparat keamanan dalam teknik pencegahan kejahatan (pengamanan lokasi, pengamanan pengawalan dan unjuk rasa);
- 9). Pembentukan satuan keamanan lingkungan di masyarakat.

Hasil koordinasi dengan instansi vertikal yang dituangkan dalam perjanjian kerja sama dengan pemerintah daerah tahun 2018, antara lain:

- 1) Kesepakatan Bersama tentang Pembinaan dan Pengembangan Standardisasi dan Penilaian Kesesuaian di Kabupaten Malang dengan Badan Standardisasi Nasional Nomor: 002/BSN/MOU/I/2018 dan Nomor: 415.4/06/35.07.022/2018 berlaku selama 1 tahun mulai tanggal 29 Januari 2018 s.d. 31 Desember 2018;
- 2) Perjanjian Kerja Sama tentang Pengembangan dan Penggunaan Surat Perintah Pencairan Dana Online Antara Aplikasi Sistem Informasi Manajemen Daerah Keuangan

Dengan Kas Daerah Online dengan Perwakilan Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan Provinsi Jawa Timur dan PT Bank Pembangunan Daerah Jawa Timur, Tbk. Nomor: 415.4/55/35.07.022/2018 dan Nomor: PRJ-46/PW13/3/2018 dan Nomor: 057/08/BJ/KPJ/PKS berlaku selama 3 tahun mulai tanggal 31 Desember 2018 s.d. 31 Desember 2021. Perjanjian ini merupakan tindak lanjut dari Nota Kesepahaman tentang Pengembangan dan Penggunaan Aplikasi Koneksi Transaksi antara Rekening Kas Umum Daerah dengan Aplikasi Sistem Informasi Manajemen Daerah (SIMDA) Keuangan dalam rangka Optimalisasi Pengelolaan Keuangan Pemerintah Kabupaten Malang Nomor: 120.23/36/35.07.022/2018 dan Nomor: PRJ-34/W13/3/2018 dan Nomor: 057/417.1/DIR/PGP/MOU berlaku selama 1 tahun mulai tanggal 11 Januari 2018 s.d. 11 Januari 2019. Kerjasama ini terkait dengan pengembangan dan penggunaan aplikasi koneksi transaksi antara Rekening Umum Kas Daerah pada Bank Jatim dengan aplikasi SIMDA Keuangan;

- 3) Kesepakatan Bersama tentang Peningkatan Potensi Daerah di Kabupaten Malang dengan Komando Distrik Militer 0818/Malang-Batu Nomor: 415.4/17/35.07.022/2018 dan Nomor: B/529/IV/2018 berlaku selama 12 bulan mulai tanggal 16 April 2018 s.d. 16 April 2019;
- 4) Perjanjian Kerja Sama tentang Pelaksanaan Kegiatan Survey dan Pemetaan di Kabupaten Malang dengan Topografi Komando Daerah Militer V/ Brawijaya Nomor: 415.4/45/35.07.022/2018 dan Nomor: B/47/IX/2018 berlaku selama 3 tahun mulai tanggal 26 September 2018 s.d. 26 September 2021;
- 5) Kesepakatan Bersama tentang Penanganan Masalah Hukum Bidang Perdata dan Tata Usaha Negara dengan Kejaksaan Negeri Kepanjen Nomor: 180/6354/PKS/35.07.013/2018 dan Nomor: B.2797a/0.5.43/GS.1/9/2018 berlaku selama 12 bulan mulai tanggal tanggal 14 September 2018 s.d. tanggal 14 September 2019.

b. Bidang Yustisi

Upaya pemerintah dalam rangka penghormatan, pemenuhan dan penegakan terhadap hukum dan hak asasi manusia diarahkan pada kebijakan untuk meningkatkan pemahaman dan menciptakan penegakan dan kepastian hukum yang konsisten, hak asasi manusia, perlakuan yang adil dan tidak diskriminatif. Pokok-pokok kegiatan bidang yustisi yang pelaksanaannya memerlukan koordinasi dari berbagai pihak, termasuk pemerintah daerah, antara lain:

- 1) Melaksanakan koordinasi dengan Kejaksaan Negeri Kapanjen tentang Penanganan Masalah Hukum Bidang Perdata dan Tata Usaha Negara yang dituangkan dalam Kesepakatan Bersama dan ditindaklanjuti dengan Perjanjian Kerja Sama Nomor: 180/6355/PKS/35.07.013/2018 dan Nomor: B.2797b/0.5.43/GS.1/9/2018 tanggal 14 September 2018 yang berlaku selama 2 tahun s.d. tanggal 14 September 2020;
- 2) Penegakan peraturan daerah dengan melakukan pembongkaran dan penertiban papan reklame;
- 3) Terselenggaranya gelar sidang tindak pidana ringan;
- 4) Pemberantasan Barang Kena Cukai Ilegal;
- 5) Upaya optimalisasi penerimaan pajak dan retribusi daerah melalui Kesepakatan Bersama tentang Koordinasi dalam Upaya Optimalisasi Penerimaan Pajak Pusat, Pajak Daerah dan Retribusi Daerah dengan Direktorat Jenderal Pajak Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Pajak Jatim III Nomor: KEP245/WPJ.12/2017 dan Nomor: 119/30/35.07.022/2017 berlaku selama 1 tahun mulai tanggal 26 Juli 2017 s.d. 26 Juli 2018.

c. Bidang Moneter dan Fiskal Nasional

Kegiatan-kegiatan pokok bidang moneter dan fiskal nasional yang terkait dengan penyelenggaraan pemerintahan di daerah antara lain:

- 1) Pembentukan Tim Pengendalian Inflasi Daerah melalui Keputusan Bupati Malang Nomor:

188.45/135/KEP/35.07.013/ 2016, hal ini sesuai Instruksi Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor: 027/1696/SJ tanggal 2 April 2013 tentang Menjaga Keterjangkauan Barang dan Jasa di Daerah;

- 2) Komitmen Bersama Tentang Koordinasi Pencegahan Dan Penanganan Dugaan Tindakan Melawan Hukum Di Bidang Perhimpunan Dana Masyarakat dan Pengelolaan Investasi yang tertuang dalam kesepakatan Nomor: 119/28/35.07.022/2016, Nomor: PRJ-07/KO.041/2016, Nomor: B-2138/0.5.43/Fu/09/2016, Nomor: B/2876/IX/2016, dan Nomor: B-2714/KK.1335/I/KU.003/2016.

d. Bidang Agama

Kegiatan pokok bidang agama yang pelaksanaannya dilakukan secara bersama dari unsur pemerintah daerah maupun Kementerian Agama selaku pemangku kewenangan bidang agama, antara lain:

- 1) Fasilitasi Pembinaan Toleransi dan Kerukunan Hidup Beragama yang diikuti umat lintas agama;
- 2) Bimbingan/manasik jama'ah calon haji dan petugas haji tahun 1439 H/2018 M sebanyak 1.825 orang jama'ah;
- 3) Bantuan transportasi pemberangkatan jama'ah haji dari Malang ke embarkasi Surabaya dan penjemputan kedatangan jama'ah dari Surabaya ke Malang;
- 4) Pemberian bantuan kepada 253 unit tempat ibadah dan pondok pesantren, dengan perincian: 104 unit Masjid, 36 unit Pondok Pesantren, 106 unit Musholla, 4 unit Gereja, dan 3 unit Pura;
- 5) Penyaluran bantuan dari Badan Amil Zakat (BAZ) Kabupaten Malang berupa bedah rumah kepada 241 orang, bantuan sembako kepada 5.120 kaum dhuafa, bantuan tunai dhuafa kepada 13 orang, bantuan tunai yatim kepada 3.293 anak, bantuan modal usaha kepada 11 orang, bantuan alat usaha sebanyak 77 gerobak Kabupaten Malang Makmur, bantuan pengobatan kepada 7 orang, bantuan khitanan massal kepada 49 anak, bantuan

beasiswa SMA/MA kepada 6 siswa, bantuan beasiswa perguruan tinggi kepada 25 orang, bantuan beasiswa santri kepada 8 anak, bantuan guru ngaji kepada 10 orang, bantuan kegiatan keagamaan sebanyak 10 kegiatan, bantuan masjid kepada 3 masjid, bantuan mushola kepada 3 mushola, dan bantuan pesantren kepada 2 pesantren di wilayah Kabupaten Malang;

- 6) Dalam upaya membina toleransi dan kerukunan hidup beragama dilaksanakan kegiatan pembinaan umat beragama melalui kerjasama dengan Forum Komunikasi Kerukunan Antar Umat Beragama (FKUB) Kabupaten Malang sehingga kerukunan antar umat beragama semakin kondusif;
- 7) Kasus yang mengarah pada unsur SARA relatif kecil dan dapat difasilitasi melalui dialog bersama dengan melibatkan tokoh agama, tokoh masyarakat, masyarakat dan unsur pemerintah serta Forum Kerukunan Umat Beragama.

4.4 Pembinaan Batas Wilayah

Berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 78 Tahun 2012, penegasan batas daerah adalah kegiatan penentuan titik-titik koordinat batas daerah yang dapat dilakukan dengan metode kartometrik dan/survey dilapangan, yang dituangkan dalam bentuk peta batas dengan daftar titik-titik batas daerah, Pemerintah Kabupaten Malang pada tahun 2018 melaksanakan program Administrasi Tata Pemerintahan kegiatan Fasilitasi Penanganan Batas Wilayah Kecamatan dan Antar Daerah, dengan realisasi berupa penetapan batas daerah dengan terbitnya Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia. Berikut Peraturan Menteri Dalam Negeri yang telah terbit sampai dengan saat ini adalah:

- 1) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 47 Tahun 2007 Tentang Batas Daerah Kabupaten Pasuruan Dengan Kota Pasuruan, Kabupaten Probolinggo, Kabupaten Malang, Kota Batu, Kabupaten Mojokerto dan Kabupaten Sidoarjo Provinsi Jawa Timur;

- 2) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 16 Tahun 2012 tentang Batas Daerah Kabupaten Malang dengan Kota Batu Propinsi Jawa Timur;
- 3) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 17 Tahun 2012 tentang Batas Daerah Kabupaten Malang dengan Kota Malang Propinsi Jawa Timur;
- 4) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 84 Tahun 2013 tentang Batas Daerah Kabupaten Malang dengan Kabupaten Jombang Provinsi Jawa Timur tanggal 27 Desember 2013 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 1597);
- 5) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2013 tentang Batas Daerah Kabupaten Malang dengan Kabupaten Lumajang Provinsi Jawa Timur (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 1599);
- 6) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 29 Tahun 2014 tentang Batas Daerah Kabupaten Malang dengan Kabupaten Mojokerto;
- 7) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 32 Tahun 2014 tentang Batas Daerah Kabupaten Malang dengan Kabupaten Probolinggo.

Selain penetapan batas daerah, pada tahun 2018 dilakukan pemeliharaan pilar/tugu batas wilayah antara Kabupaten Malang dengan kabupaten/kota lainnya, Bagian Administrasi Tata Pemerintahan Sekretariat Daerah Kabupaten Malang atas nama Pemerintah Kabupaten Malang telah melakukan Perjanjian Kontrak dengan Topografi Daerah Militer V Brawijaya Nomor: 415.4/401/35.07.011/2018 dan Nomor B/23/VIII/2018 tentang Pelaksanaan Kegiatan Pemeliharaan Tugu/Pilar Batas Daerah di Kabupaten Malang. Pada tanggal 1 September s.d. 30 September 2018 telah dilaksanakan pemeliharaan pilar batas sebagai berikut:

- a. Pilar Batas Kabupaten Malang dengan Kabupaten Lumajang sebanyak 20 (dua puluh) pilar;
- b. Pilar Batas Kabupaten Malang dengan Kabupaten Probolinggo sebanyak 2 (dua) pilar.

4.5 Pencegahan Dan Penanggulangan Bencana

Kejadian bencana alam yang terjadi di wilayah Kabupaten Malang selama tahun 2018 sebanyak 76 kali kejadian, Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Malang telah melakukan *assesment*, memberikan rambu bahaya sementara, memberikan bantuan sembako, pembangunan jembatan darurat, melakukan kerja bakti, memberi bantuan stimulus, membuat pos pantau serta berkoordinasi dengan Pemerintah Provinsi Jawa Timur. Beberapa kejadian bencana alam yang terjadi di wilayah Kabupaten Malang selama Tahun 2018 ditetapkan statusnya sebagai bencana alam lokal atau kabupaten.

Untuk mengantisipasi terjadinya bencana alam, Pemerintah Kabupaten Malang telah memprogramkan antisipasi bencana dengan kegiatan:

- a. Pembentukan satuan-satuan tugas penanganan bencana berbasis masyarakat, khususnya pada daerah-daerah yang rawan bencana;
- b. Melakukan pembinaan-pembinaan terhadap upaya mitigasi bencana alam bagi masyarakat yang termasuk dalam daerah rawan bencana serta memberikan informasi dan sosialisasi tentang bahaya terjadinya bencana;
- c. Membentuk Desa Tangguh Bencana;
- d. Melakukan kegiatan-kegiatan yang berkaitan dengan pelestarian lingkungan untuk meminimalisir terjadinya bencana alam banjir dan tanah longsor yang disebabkan oleh pengrusakan dan penggundulan hutan. Selain itu untuk mengurangi dampak pemanasan global, meningkatnya absorpsi gas CO₂, SO₂ dan polutan lainnya, mencegah bencana banjir, kekeringan dan tanah longsor, serta meningkatkan upaya konservasi genetik tanaman hutan. Dapat dilakukan kegiatan antara lain melalui rehabilitasi hutan dan lahan, perlindungan dan konservasi sumber daya hutan, penghijauan, pembuatan kebun bibit rakyat, pembuatan bibit/benih tanaman kehutanan, pembuatan bangunan konservasi tanah dan air, pelestarian sumber air, peningkatan peran serta masyarakat dalam rehabilitasi hutan dan lahan

serta pencegahan dan pengendalian kebakaran hutan dan lahan

4.6 Pengelolaan Kawasan Khusus

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah Pasal 360 yang mengatur tentang kawasan khusus, dan selanjutnya, berdasarkan Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang, yang diantaranya mengatur tentang kawasan strategis. Apabila dicermati antara definisi kawasan khusus pada Peraturan Pemerintah Nomor 3 Tahun 2007 dan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 dengan definisi kawasan strategis pada Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007, ditarik suatu kesimpulan bahwa definisi kedua kawasan dimaksud relatif sama.

Berdasarkan hal tersebut di atas, kawasan strategis yang dapat dikategorikan sebagai kawasan khusus di wilayah Kabupaten Malang berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Malang Nomor 3 Tahun 2010 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Malang meliputi: Kawasan Strategis Hankam, Kawasan Strategis Ekonomi, Kawasan Strategis Sosio-Kultural, dan Kawasan Strategis Penyelamatan Lingkungan Hidup. Dari keempat kawasan khusus dimaksud, pengelolaan kawasan tidak secara mutlak dilakukan oleh Pemerintah Kabupaten Malang, tetapi dilaksanakan secara bersama-sama oleh Pemerintah Pusat dan Provinsi terkait sesuai dengan kewenangan bidang tugasnya. Untuk kawasan militer dan gudang amunisi, pengelolannya secara mutlak dilakukan oleh Kementerian Pertahanan dan Keamanan, namun koordinasi dengan Pemerintah Kabupaten Malang tetap terjalin

a. Kawasan Strategis Pertahanan dan Keamanan (Hankam)

1) Kawasan Strategis Militer dan Latihan Militer

Kawasan militer dalam penetapannya dibedakan menjadi 2, yaitu Kompleks Militer dan Areal Latihan Militer. Dalam penerapannya, kawasan di sekitar kompleks militer dilakukan pelarangan penggunaan tanah yang memiliki intensitas kegiatan tinggi dan menimbulkan *multiplier effect*.

Adapun wilayah yang terdapat kompleks militer yaitu di Kecamatan Singosari dan Jabung. Sedangkan pada kawasan latihan militer terletak di Kecamatan Lawang, Bantur, Gedangan, Pagak, Donomulyo, dan Pangkalan Angkatan Laut Sendang Biru.

2) Kawasan Sekitar Bandar Udara

Lapangan udara Abdulrachman Saleh di Kecamatan Pakis Kabupaten Malang saat ini aktivitas di lapangan udara diutamakan untuk kepentingan militer dan kepentingan sipil secara terbatas. Tahun 2005 sampai tahun 2008, penerbangan sipil komersial Malang-Jakarta, masih dilayani 1 maskapai penerbangan. Sejak tanggal 5 Mei 2010 terdapat penambahan rute penerbangan Malang-Bali. Dan hingga Tahun 2016, layanan transportasi udara terdapat 9 (sembilan) kali penerbangan komersial Malang-Jakarta dan 1 (satu) kali penerbangan Malang-Denpasar.

3) Sekitar Gudang Amunisi

Kawasan ini terdapat di Kecamatan Turen dekat PT Pindad, sesuai dengan ketentuan yang berlaku bahwa di samping kiri-kanan (sekeliling) dengan jari-jari 1,6 km, intensitas kegiatan pada kawasan terbangun dikendalikan dan dibatasi secara ketat.

b. Kawasan Strategis Ekonomi

1) Kawasan Pengembangan Sendang Biru

Pelabuhan di Kabupaten Malang direncanakan di Pantai Sendang Biru Kecamatan Sumbermanjing Wetan sekaligus sebagai Kota Nelayan, memerlukan pengendalian atau arahan aktivitas pelabuhan serta pada kawasan sekitarnya agar pengembangannya tidak mengganggu/mengancam kelestarian lingkungan khususnya Cagar Alam Pulau Sempu.

2) Kawasan Agropolitan Poncokusumo-Pujon dan Kawasan Minapolitan Wajak

Penetapan Kecamatan Poncokusumo sebagai kawasan agropolitan dikuatkan dengan kebijakan sektoral dan kebijakan Tata Ruang Wilayah Provinsi Jawa Timur dan Kabupaten Malang. Guna mendukung kebijakan dimaksud, Pemerintah Kabupaten Malang telah menyusun *Masterplan* Agropolitan, Rencana Tata Ruang Agropolitan, dan Program Infrastruktur Jangka Menengah Agropolitan Kabupaten Malang dan Optimalisasi Infrastruktur dalam Mendukung Agrowisata di Wilayah Kecamatan Poncokusumo.

3) Kawasan Perkotaan Malang

Kawasan Perkotaan Malang akan menjadi pusat kegiatan ekonomi dan pariwisata. Kawasan perkotaan utama pendukung Kawasan Perkotaan Malang meliputi Kota Malang, Kota Batu, Perkotaan Kepanjen, Perkotaan Lawang, dan Perkotaan Tumpang. Kawasan *hinterland* pendukung Kawasan Perkotaan Malang meliputi kawasan Perkotaan Pakis, Singosari, Bululawang, Pakisaji, Wagir, Dau, Tajinan, Poncokusumo, Wajak, dan Gondanglegi.

c. Kawasan Strategis Sosio-Kultural

Kawasan strategis dari sudut kepentingan sosial dan budaya adalah kawasan sekitar candi, yaitu Candi Singosari, Candi Jago, dan Candi Kidal. Rencana pengembangan pada kawasan ini adalah dengan melakukan pengamanan terhadap kawasan atau melindungi tempat serta ruang di sekitar bangunan bernilai sejarah, situs purbakala dan kawasan dengan bentukan geologi tertentu dengan membuat ketentuan-ketentuan yang perlu dipatuhi. Rencana pengembangan kawasan sosio-kultural sekitar candi yaitu berupa zonasi kawasan pengembangan di sekitar candi. Pembagian zonasi kawasan bertujuan untuk menjaga nilai historis dan menjaga kelestarian dan kealamian candi dan benda-benda bersejarah yang ada di dalamnya.

d. Kawasan Strategis Penyelamatan Lingkungan Hidup

Kawasan strategis dari sudut kepentingan fungsi dan daya dukung lingkungan hidup adalah Taman Nasional Bromo-

Tengger-Semeru, Tahura R. Suryo, dan DAS Brantas. Rencana pengembangan pada kawasan ini adalah dengan melakukan pengamanan terhadap kawasan atau melindungi tempat serta ruang di sekitarnya. Kawasan ini menyimpan berbagai kehidupan flora dan fauna tertentu dan keanekaragaman hayati, juga memiliki fungsi penyelamat lingkungan hidup dengan berbagai fungsinya sebagai kawasan lindung.

e. Kawasan Ekonomi Khusus (KEK) Pariwisata Singhasari

Kawasan Ekonomi Khusus adalah kawasan dengan batas tertentu dalam wilayah hukum Negara Kesatuan Republik Indonesia yang ditetapkan untuk menyelenggarakan fungsi perekonomian dan memperoleh fasilitas tertentu.

Pemerintah Kabupaten Malang bekerjasama dengan PT Pengembangan Pariwisata Indonesia (Persero) dan PT Intelegensia Grahatama saat ini sedang mengembangkan Singhasari *Integreted Tourism Complex* (ITDC), sebuah kawasan wisata terpadu berstandar internasional. Kawasan ini diharapkan menjadi kawasan ekonomi khusus pariwisata dan telah mendapat dukungan penuh dari Kementerian Pariwisata dan diharapkan dapat menjadi penunjang amenities destinasi pariwisata Bromo Tengger Semeru dan pariwisata nasional pada umumnya. Saat ini proses pengusulan KEK Pariwisata Singhasari dalam tahap menunggu Keputusan Presiden untuk ditetapkan sebagai Kawasan Ekonomi Khusus.

4.7 Penyelenggaraan Ketentraman Dan Ketertiban Umum

Ketentraman dan ketertiban merupakan syarat mutlak dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan. Imbas dari aura reformasi membawa perubahan yang signifikan dalam tatanan kehidupan sosial masyarakat, dimana masyarakat begitu mudah merespon suatu hal bahkan terkadang terlalu responsive. Hal ini jika tidak ada penanganan secara dini akan menimbulkan beberapa gangguan di masyarakat.

Gangguan yang disebabkan oleh konflik berbasis SARA, anarkis, separatisme selama tahun 2018 tidak terjadi di wilayah Kabupaten Malang, dan secara umum penyelenggaraan keamanan

dan ketertiban wilayah Kabupaten Malang pada tahun 2018 berjalan dengan baik. Namun demikian perlu ditingkatkan kewaspadaan dengan melibatkan seluruh elemen masyarakat sehingga mampu menurunkan angka kejahatan yang terjadi di wilayah Kabupaten Malang.

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah dalam rangka memelihara dan menyelenggarakan ketentraman dan ketertiban umum, menegakkan Peraturan Daerah dan Keputusan Kepala Daerah, maka dibentuk Perangkat Daerah Satuan Polisi Pamong Praja melalui Peraturan Bupati Malang Nomor 52 Tahun 2016 tentang Kedudukan dan Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, serta Tata Kerja Satuan Polisi Pamong Praja.

Penanggulangan masalah ketentraman dan ketertiban umum telah dilakukan melalui program dan kegiatan yang ada serta melakukan operasi-operasi penertiban di lapangan, baik yang menyangkut masalah pelanggaran peraturan daerah maupun kegiatan-kegiatan patroli ketentraman dan ketertiban wilayah. Adapun pelaksanaan operasi penertiban pelanggaran peraturan daerah di lapangan meliputi:

- a. Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 1998 tentang Retribusi Izin Peruntukan Penggunaan Tanah (IPPT);
- b. Peraturan Daerah Nomor 13 Tahun 2003 tentang Pendaftaran Usaha Peternakan;
- c. Peraturan Daerah Nomor 17 Tahun 2003 tentang Pengawasan dan Pengendalian Minuman Beralkohol;
- d. Peraturan Daerah Nomor 19 Tahun 2003 tentang Penataan dan Pembinaan Pergudangan;
- e. Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2006 tentang Pelayanan di Bidang Pengairan;
- f. Peraturan Daerah Nomor 12 Tahun 2007 tentang Izin Gangguan (HO);
- g. Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2010 tentang Izin Lokasi;
- h. Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2010 tentang Pajak Daerah;

- i. Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2011 tentang Penyelenggaraan Reklame;
- j. Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2012 tentang Perlindungan dan Pemberdayaan Pasar Tradisional serta Penataan dan Pengendalian Pusat Perbelanjaan dan Toko Modern;
- k. Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2012 tentang Pengendalian Menara Telekomunikasi;
- l. Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2013 tentang Tanda Daftar Usaha Pariwisata (TDUP);
- m. Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2013 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kabupaten Malang Nomor 3 Tahun 2008 tentang Pengelolaan Barang Milik Daerah;
- n. Peraturan Daerah Nomor 15 Tahun 2013 tentang Penataan dan Pemberdayaan PKL;
- o. Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2015 tentang Penyerahan Prasarana, Sarana dan Utilitas Perumahan dan Kawasan Permukiman;
- p. Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2016 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup;
- q. Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2018 tentang Bangunan Gedung (IMB).

Untuk mengantisipasi permasalahan keamanan dan ketertiban, Satuan Polisi Pamong Praja melakukan koordinasi dengan jajaran terkait dengan melibatkan unsur dari Pengadilan Negeri Kapanjen, Kejaksaan Negeri Kapanjen, Kepolisian Resort Malang, dan Komando Distrik Militer (Kodim) 0818 Kabupaten Malang, terutama yang berkaitan dengan masalah gangguan ketentraman dan ketertiban umum seperti penyelenggaraan sidang tipiring, penanganan unjuk rasa, serta pengamanan pemilihan kepala desa

5. Penyelenggaraan Tugas Pembantuan,

Penyelenggaraan atas tugas pembantuan merupakan cerminan dari sistem dan prosedur penugasan Pemerintah kepada daerah dan atau desa, dari Pemerintah Provinsi kepada Kabupaten/Kota dan/atau Desa, serta dari Pemerintah Kabupaten/Kota kepada Desa untuk menyelenggarakan urusan pemerintahan dan pembangunan yang disertai dengan kewajiban melaporkan pelaksanaannya dan

mempertanggung jawabkannya kepada yang memberi penugasan. Pemberian tugas pembantuan dimaksudkan untuk meningkatkan efisiensi dan efektivitas penyelenggaraan pemerintahan, pengelolaan pembangunan, dan pelayanan umum. Selanjutnya tujuan pemberian tugas pembantuan adalah untuk memperlancar pelaksanaan tugas dan penyelesaian permasalahan, serta membantu penyelenggaraan pemerintahan, dan pengembangan pembangunan bagi daerah dan desa.

Pendanaan Tugas Pembantuan diatur dalam Undang-undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah dan Pemerintahan Daerah yang mengamanatkan bahwa pendanaan penyelenggaraan tugas pembantuan di daerah dibebankan kepada APBN. Sebagai konsekuensi dari penyelenggaraan tugas pembantuan ini, pemerintah sebagai pemberi tugas mengalokasikan anggaran serta menyusun pedoman pelaksanaannya berdasar masing-masing Kementerian/Lembaga/Direktorat Jenderal (Ditjen) melalui Kementerian Keuangan Republik Indonesia (Bendahara Umum Negara) berupa Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) kepada Satuan Kerja (Satker) Pemerintah Kabupaten/Kota yang ada di daerah, demikian pula pemerintah daerah berkewajiban untuk mempertanggungjawabkan pelaksanaannya kepada pemberi tugas pembantuan

2.5.1 Instansi Pemberi Tugas Pembantuan

Instansi Pemerintah yang memberikan tugas pembantuan, urusan bersama, kepada Pemerintah Kabupaten Malang pada tahun 2018 adalah:

- a. Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Republik Indonesia.
- b. Kementerian Ketenagakerjaan Republik Indonesia;
- c. Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Republik Indonesia;
- d. Kementerian Pertanian Republik Indonesia;
- e. Kementerian Perdagangan Republik Indonesia.

D. PENUTUP

Demikian Informasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Kabupaten Malang terhadap penyelenggaraan pemerintahan umum dan pembangunan dalam Tahun Anggaran 2018 dengan tingkat capaiannya.

Guna menyempurnakan dan memperbaiki pelaporan pencapaian kinerja, Pemerintah Kabupaten Malang, sangat mengharapkan adanya / peningkatan kerjasama dan saling pengertian antara berbagai pihak yang terkait dengan pelaksanaan tugas - tugas dalam bentuk :

1. Partisipasi stakeholders, yaitu Organisasi Perangkat Daerah (OPD), instansi pemerintah pusat di daerah, lembaga kemasyarakatan dan LSM, pihak swasta serta para tokoh masyarakat, untuk memberikan informasi yang lengkap dan akurat sehingga dalam pengambilan kebijakan administrasi pemerintahan, pembangunan dan pelayanan kepada masyarakat akan sesuai dengan kemampuan dan kebutuhan Daerah;
2. Koordinasi dan Sinkronisasi program dan kegiatan antar unit kerja di lingkungan Pemerintah Kabupaten Malang maupun Pemerintah Provinsi dan Pusat serta penyelarasan dengan Program Pemerintah Kabupaten Malang dalam rangka perencanaan, pengendalian dan pengawasan sebagai bahan Perumusan Kebijakan Pemerintah Kabupaten Malang yang berkenaan dengan penyelenggaraan administrasi umum pemerintahan, pembangunan dan pelayanan kepada masyarakat.

Selanjutnya Kami mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada semua pihak yang telah berperan aktif mengisi pembangunan Kabupaten Malang di berbagai sektor pembangunan, dengan produktivitas dan komitmen yang tinggi untuk mewujudkan Kabupaten Malang yang MADEP MANTEB MANETEP.